

ILMU MARXIS

ISI a.l.

- * Manifesto Politik Republik Indonesia
- * Peraturan perundangan menurut Undang² Dasar 1945
- * Penerbangan pertama ke Bulan
- * Para ahli sosiologi berkongres

4

Oktober

1959

Desember

Rp. 6,50

ILMU MARXIS

*(memuat artikel² oleh orang² Marxis
dan orang² progresif bukan-Marxis)*

Tahun ke-III no. 4 1959 Triwulan Keempat

ISI

Surat dari Redaksi	198
Manifesto Politik Republik Indonesia	200
Peraturan Perundangan menurut Undang ² Dasar 1945	213
Para ahli sosiologi berkongres	235
Penerbangan pertama ke Bulan	243
Laut Impian menantikan para penjelidik ruang- angkasa	257

Dewan Redaksi

Ketua	:	D.N. Aidit
Anggota-anggota	:	Njoto, Ir. Sakirman, Ir. Thaher Thajeb, Drs. Piry, B.C. Samah (B.A.), Mr. Abd. Madjid, Bin- tang Suradi.
Sekretaris Redaksi	:	B.C. Samah.
Penerbit	:	Jajasan "Pembaruan, kotakpos 2522, Djakarta.

SURAT DARI REDAKSI

Salahsatu material penting yang lahir dalam tahun 1959 ini yang membahas persoalan2 disekitar Revolusi Indonesia ialah pidato Presiden Sukarno yang diucapkan pada tgl. 17 Agustus 1959 dan yang diberi nama *Penemuan kembali Revolusi kita (Manifesto Politik)*. Dewan Pertimbangan Agung telah memerintji pidato tsb. dan telah memutuskan bahwa perintjian itu „adalah garis2 besar haluan Negara”. Presiden Sukarno sendiri dalam *Kata Pengantar*nya pada perintjian *Manifesto* itu, disamping menjatakan persetudjuannya terhadap keputusan DPA tsb. diatas, mengharapkan „supaja Manifesto Politik tersebut dipelajari dan difahami oleh tiap warganegara Indonesia, dan supaja seluruh lapisan masyarakat bersama-sama dengan alat2 Negara, baik sipil maupun militer, menjurahkan segala tenaga dan pikirannya guna pelaksanaan Manifesto Politik tersebut.” Sebagai sambutan atas andjuran Presiden itulah maka dalam *Ilmu Marxis* nomor ini kami muat perintjian Dewan Pertimbangan Agung atas *Manifesto* itu.

Pada tgl. 5 Djuli 1959 Presiden mendekritkan berlakunya Undang2 Dasar 1945; pada tgl. 17 Agustus 1959 Presiden melahirkan *Manifesto Politik*nya. Hal2 tersebut menimbulkan berbagai permasalahan a.l. dibidang perundang-undangan dan peraturan2, misalnja siapa yang berwenang dalam menetapkan sesuatu undang2 dan peraturan, dalam hal2 apa Presiden mempunyai wewenang dalam pembentukan undang2 dan peraturan2 dan dalam hal2 apa DPR/MPR berwenang, apakah dekrit 5 Djuli bisa dijadikan sumber perundang-undangan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang2 Dasar 1945, dsbnja. Hal2 itulah yang dibahas oleh Mr. Suprpto didalam *Peraturan Perundangan menurut Undang2 Dasar 1945*. Kami yakin bahwa pembahasan Mr. Suprpto itu akan memperkuat perjuangan Rakyat Indonesia untuk demokrasi dan bisa mempertinggi kewaspadaan terhadap penjelewengan2 yang mungkin terdjadi dibidang penetapan undang2 dan peraturan yang mesti sejalan dengan Undang2 Dasar 1945.

Didalam nomor ini kami muat kesan E. Arab-Ogly tentang Kongres Para Ahli Sosiologi yang baru2 ini berlangsung di Stresa (Itali). Didalam resumenja ini E. Arab-Ogly mengemukakan titik2 perbedaan dan persamaan antara para ahli sosiologi Marxis dengan para ahli sosiologi burjuis baik mengenai metode maupun mengenai dasar filsafatnya. Pertemuan2 yang seperti itu diantara para sardjana dua pandangan dunia akan sangat membantu dalam menghilangkan prasangka2 dan dengan demikian bisa meredakan perang-dingin diantara para sardjana kedua pandangan dunia itu. Kami serahkan pada para pembatja untuk menilai

pandangan dunia yang mana yang lebih sesuai bagi kemadjuan sosiologi dan masyarakat.

Pada tgl. 12 September dan 4 Oktober 1959 dari tangan pekerdja² ilmu Sovjet dan dalam rangka penjelidikan ruang-angkasa luar serta penerbangan antar-plan^t telah diluntjur roket-angkasa ke-II dan ke-III. Yang pertama mendarat di Bulan sedangkan yang kedua mengitari Bulan untuk mengambil foto sisi sebelah sana Bulan. Tak dapat disangkal bahwa dengan suksesnya peluntjuran kedua roket itu banjak bahan yang diperoleh ilmu mengenai ruang-angkasa luar dan Bulan, sehingga peristiwa-peristiwa itu merupakan tonggak sedjarah yang penting dalam perkembangan ilmu, dalam perkembangan penguasaan manusia atas alam. Bahwa roket² itu diluntjurkan oleh tangan² pekerdja² ilmu Sovjet dan bahwa kemadjuan ilmu yang ditjapai oleh pekerdja² ilmu itu digunakan untuk menguasai alam sekali lagi menundukkan keunggulan sistim sosialis atas sistim kapitalis serta maksud² damai dari sistim sosialis itu sendiri. Yang kami muat dalam *Ilmu Marxis* nomor ini hanya sebagian ketjil dari apa² yang perlu diketahui mengenai dua peristiwa penting tadi dengan harapan mudah²an artikel² yang kami muat ini bisa menjadi perangsang bagi yang ingin mempelajari lebih dalam.

(B.C Samah BA)

Djakarta, Oktober-Desember 1959.

MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN PERTIM-
BANGAN AGUNG
TENTANG
PERINTJIAN PERSOALAN² PO-
KOK DAN PROGRAM UMUM
REVOLUSI INDONESIA
JANG DIAMBIL DARI
MANIFESTO POLITIK REPUBLIK
INDONESIA
TANGGAL 17 AGUSTUS 1959

I. PREAMBUL

Manifesto Politik sebagai jang diutjapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi didalam pidato 17 Agustus 1959 tidaklah dapat dipisahkan dengan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi tanggal 5 Djuli 1959, bahkan Manifesto Politik tersebut merupakan penjelasan resmi dari Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi 5 Djuli 1959.

Karena itu Manifesto Politik mempunyai arti jang sangat penting dalam perjuangan Rakjat Indonesia untuk menjelesaikan revolusinja jang bersifat nasional dan demokratis. Dengan adanya Manifesto Politik ini untuk pertama kalinja Republik Indonesia, setelah berumur 14 tahun, mengumumkan lewat Kepala Negara-nja sebuah dokumen bersedjarah jang menjelaskan Persoalan² Pokok dan Program Umum Revolusi jang bersifat menjeluruh.

Singkatnja Manifesto Politik memuat dua hal jang sangat dibutuhkan untuk melantjarkan djalannja Revolusi Indonesia.

Pertama, *Persoalan² Pokok daripada Revolusi Indonesia.*

Kedua, *Program Umum Revolusi Indonesia (Usaha² Pokok).*

Dengan adanya Manifesto Politik jang memuat dua hal ini Republik Indonesia telah memiliki garis² besar haluan Negara dan Rakjat Indonesia mempunyai pedoman resmi dalam perjuangan menjelesaikan Revolusi Indonesia. Atas dasar pengertian tentang Persoalan² Pokok Revolusi Indonesia dan berlandaskan program revolusi, Rakjat Indonesia akan lebih mudah dipersatukan dalam fikiran dan dalam tindakannja.

Persoalan² Pokok Revolusi Indonesia harus difahami oleh tiap warganegara Indonesia sedjak ia

dibangku sekolah dan apalagi sudah dewasa. Harus diadakan pendidikan setjara luas, disekolah-sekolah maupun diluar sekolah tentang Persoalan² Pokok Revolusi Indonesia. Rakjat Indonesia harus bersatu fikiran mengenai revolusinja sendiri, karena hanya djika ada persatuan dalam fikiran Rakjat Indonesia dapat bersatu dalam kemauan dan dalam tindakan.

Program Revolusi harus menjadi program Pemerintah, program front nasional, program semua Partai, semua organisasi massa dan semua warganegara Republik Indonesia.

Sudah tentu tiap Partai, organisasi dan perseorangan boleh mempunyai kejakinan politiknya sendiri, boleh mempunyai programnja sendiri, tetapi apa yang sudah ditetapkan sebagai Program Revolusi harus djuga menjadi programnja dan harus ambil bagian dalam melaksanakan program tersebut.

Dengan djelasnja persoalan² pokok Revolusi Indonesia dan dengan djelasnja Program Revolusi berkat adanya Manifesto Politik, maka akan dapatlah ditarik garis antara revolusi dan kontra-revolusi, dan antara sahabat² dan musuh² revolusi Indonesia. Dengan demikian penetapan yang subjektif tentang siapa kawan

dan siapa lawan revolusi akan dapat dihindari, sehingga pertentangan-pertentangan yang tidak perlu dikalangan Rakjat djuga dapat ditjegah. Sebaliknya, yang akan timbul dan menondjol hanyalah pertentangan² antara kekuatan revolusioner dengan kekuatan imperialis, dan pertentangan-pertentangan ini harus diakhiri dengan kemenangan kekuatan revolusioner.

Dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 dinyatakan bahwa: Piagam-Djakarta 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang² Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut. (Manifesto Politik halaman 36). Perwujudan daripada realisasinja tidak mengurangi ketentuan² yang termaktub dalam Undang² Dasar fasal 29 ayat (2) yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap² penduduk untuk memeluk agamanya masing² dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertjajaannya.

Sesuai dengan Undang² Dasar 1945 Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan Rakjat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dan per-

musjawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia („Pantja-Sila”).

Manifesto Politik adalah dokumen Revolusi Indonesia yang monumental dan yang bersedjarah, hasil penarikan pelajaran² yang pandai dari pengalaman²

yang pahit selama 14 tahun Revolusi Indonesia. Dengan berhasilnya menarik pelajaran² dari pengalaman² yang sudah², maka tidak sia²lah segala korban yang telah diberikan oleh putera² Indonesia yang terbaik untuk kemajuan Revolusi Indonesia.

II. PERSOALAN² POKOK REVOLUSI INDONESIA

Tentang Persoalan² Pokok Revolusi Indonesia Manifesto Politik dengan jelas mengemukakan apa yang menjadi :

- (1) Dasar/Tudjuan dan Kewajiban² Revolusi Indonesia;
- (2) Kekuatan² sosial Revolusi Indonesia;
- (3) Sifat Revolusi Indonesia;
- (4) Hari depan Revolusi Indonesia; dan
- (5) Musuh² Revolusi Indonesia.

(1) Tentang Dasar/Tudjuan dan Kewajiban² Revolusi Indonesia

Tentang Dasar dan Tudjuan Revolusi Indonesia, Manifesto Politik menegaskan :

„Dasar dan tudjuan Revolusi Indonesia adalah kongruen dengan Social Conscience of Man itu ! Keadilan Sosial, Kemerdekaan individu, Kemerdekaan bangsa, dan lain sebagainya itu, adalah pendedja-wantahan dari-

pada Social Conscience of Man itu. Keadilan sosial dan Kemerdekaan adalah tuntutan budi nurani yang universal. Karena itu, djanganlah ada diantara kita yang mau mengamendir atau memodulir dasar dan tudjuan Revolusi kita ini !” (Man. Pol. hal. 41).

Adapun untuk merealisasikan Dasar dan Tudjuan Revolusi Indonesia tersebut diperlukan dua landasan, yakni :

- a. landasan idiil, yakni Pantja-Sila, dan
- b. landasan struktural, yakni Pemerintahan yang stabil.

Kedua-dua landasan ini terdapat dalam Undang² Dasar 1945. Tentang hal ini, Manifesto Politik menjelaskan : (Manifesto Politik hal. 56).

„Dengan Undang² Dasar 1945 itu kita sekarang dapat bekerja sesuai dengan dasar dan tudjuan Revolusi. Landasan idiil dan landasan struktural untuk bekerja

sesuai dengan dasar dan tudjuan Revolusi itu, terdapatlah dalam Undang² Dasar 1945 itu. Landasan idiil, jaitu Pantja-Sila, dan landasan struktural, jaitu Pemerintahan yang stabil, — kedua-duanya terdapatlah setjara tegas dalam Undang² Dasar 1945 itu.

„Baik mukaddimahnja, maupun 37 pasalnja, maupun 4 aturan peralihannja, maupun aturan tambahannja, memberi landasan yang kuat idiil dan struktural, jaitu Pantja-Sila dan Pemerintahan yang stabil, untuk bekerdja setingkat demi setingkat merealisasikan dasar dan tudjuan Revolusi!”

Kewadajiban² Revolusi Indonesia yang terpenting ialah membebaskan Indonesia dari semua imperialis dan menegakkan tiga segi kerangka seperti disebut dalam Manifesto Politik, jaitu :

„Kesatu : Pembentukan satu Negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara-Kesatuan dan Negara-Kebangsaan, yang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke”.

„Kedua : Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu”.

„Ketiga : Pembentukan satu persahabatan yang baik antara

Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara² Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerdjasama membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian Dunia yang sempurna” (Man. Pol. hal. 71).

Sesuai dengan yang telah ditulis oleh Bung Karno tigapuluh tahun yang lalu dalam risalah „Mentjapai Indonesia Merdeka”, Rakjat Indonesia bergerak tidak karena „ideaal” tetapi bergerak karena ingin tjukup makanan, ingin tjukup tanah, ingin tjukup perumahan, ingin tjukup pendidikan, ingin tjukup meminum seni dan kultur (Manifesto Politik hal. 28).

Djadi, djelaslah, bahwa kewadajiban-kewadajiban Revolusi Indonesia bukanlah untuk mendirikan Negara Federal, kekuasaan diktator atau Republik Kapitalis. Kewadajiban² Revolusi Indonesia ialah untuk membentuk satu Republik Kesatuan yang demokratis, dimana Irian Barat djuga termasuk didalamnya, dimana „Kedaulatan ada ditangan Rakjat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat (U.U.D. '45, fasal 1 ayat 2), dimana hak² azasi dan hak² warganegara didjundjung tinggi, dan

membentuk masjarakat adil dan makmur, tjinta damai dan bersahabat dengan semua negara di dunia guna membentuk satu Dunia Baru.

(2) Tentang Kekuatan² Sosial daripada Revolusi Indonesia

Untuk memenangkan Revolusi Indonesia kita harus dapat membangkitkan kekuatan² revolusioner dalam masjarakat Indonesia. Dalam Manifesto Politik dikatakan, bahwa „*modal pokok bagi tiap² revolusi nasional, menentang imperialisme-kolonialisme ialah Konsentrasi kekuatan nasional, dan bukan perpetjahan kekuatan nasional*” (hal. 32) dan bahwa „*Revolusi kita adalah satu Revolusi nasional*” (hal. 39). Dengan ini djelaslah bahwa kekuatan sosial yang mendukung Revolusi Indonesia adalah kekuatan seluruh Rakjat Indonesia, kekuatan seluruh bangsa yang menentang imperialisme-kolonialisme. Orang² Indonesia yang tidak mendukung Revolusi Indonesia adalah perketjualian, dan djumlah orang² yang aneh ini tidak banyak.

Untuk „*konsentrasi kekuatan nasional*” dan agar kekuatan Rakjat dapat dipersatukan, maka segala pertentangan yang terdapat didalam „bangsa” dan didalam „Rakjat” Indonesia harus

diselesaikan sebagai menjelesakan pertentangan antara „kita sama kita”, antara Rakjat dengan Rakjat, antara sesama bangsa yang menentang imperialisme-kolonialisme.

Dengan tidak mengurangi arti dari klas² dan golongan² lain, sebagaimana sudah sering ditekan-tekan oleh Presiden Sukarno, kaum buruh dan kaum tani, baik karena vitalnja maupun karena sangat banyak djumlahnja, harus mendjadi kekuatan pokok dalam revolusi dan harus mendjadi sokoguru masjarakat adil dan makmur di Indonesia.

Dalam menghitung kekuatan² revolusi harus djuga dihitng apa yang sekarang sudah mendjadi milik Rakjat Indonesia, ja itu :

„*Pertama*. Undang² Dasar '45 dan djiwa Revolusi 1945. Djiwa ini tidak lahir-kembali begitu-sadja dengan Dekrit 5 Djuli, tetapi masih harus kita pupuk-terus dan kita perembangkan-terus, kita kobar-kobarkan-terus dan kita gempa-gelorakan-terus, terutama sekali dengan intensifikasi djiwa-berkorban, baik mental maupun materiil.

„*Kedua*. Hasil daripada segala fikiran dan keringat Rakjat sedjak 1945 hingga sekarang, yang berupa hasil² materiil, maupun yang berupa tenaga² baru, kader²

baru, dan lain sebagainya, dalam segala lapangan.

„Ketiga. Makin bertumbuhnya kekuatan ekonomi jang mendjadi milik nasional atau dibawah pengawasan nasional, jang pada ini waktu sudah meliputi kurang-lebih 70% daripada seluruh kekuatan jang berada di Indonesia.

„Keempat. Angkatan Perang jang makin lama makin kuat, administrasi pemerintahan jang makin lama makin baik.

„Kelima. Wilayah-kekuasaan Republik Indonesia jang kompak unitaristis dan amat luas, dan jang letaknya amat strategis dalam politik dan ekonomi dunia, serta djumlah Rakjatnja (manpower) jang kini sudah 88.000.000, tetapi terus bertambah pesat, sehingga dalam waktu singkat Indonesia akan mempunyai manpower jang 100.000.000, 120.000.000, 150.000.000 orang!

„Keenam. Kepertjajaan pada kemampuan dan keuletan bangsa sendiri, jang sudah dibuktikan di zaman jang lampau, djuga djika dibandingkan dengan revolusi² bangsa lain jang sedang berdjalan sekarang, djuga djika dibandingkan dengan revolusi² di negeri² luaran jang sekarang sudah selesai.

„Ketujuh. Kekajaan alam, kekajaan diatas dan kekajaan didalam bumi, jang sungguh tidak

omong kosong tak ada bandingannya diseluruh dunia ini, tak adaandingannya didelapan pendjuru angin” (Manifesto Politik hal. 43—44).

Djadi djelaslah, bahwa kekuatan-kekuatan sosial Revolusi Indonesia, jaitu seluruh Rakjat Indonesia dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokoknja tanpa melupakan peranan penting dari golongan² lain, adalah sangat besar dan meyakinkan akan menangnya Revolusi Indonesia.

(3) Tentang sifat Revolusi Indonesia

Revolusi Indonesia sekarang bukanlah revolusi model Revolusi Perantjis tahun 1789, jang menghasilkan berdirinja sebuah Republik kapitalis, tetapi djuga bukan model Revolusi Rusia tahun 1917, jang telah mendirikan kediktatoran proletariat. Revolusi Indonesia mempunyai sifat jang multi-komplex, mengenai segala bidang sesuai dengan keadaan² masyarakat Indonesia pada waktu sekarang.

Dari Manifesto Politik djelas dikemukakan bahwa Revolusi Indonesia adalah „Revolusi Nasional menentang imperialisme-kolonialisme” (halaman 32). Djadi, walaupun Revolusi Indonesia bersifat multi-komplex, tetapi sifat nasional daripada Revolusi Indo-

nesia adalah sangat menondjol.

Disamping sifat nasionalnja, Revolusi Indonesia, sebagaimana djuga semua revolusi dizaman modern sekarang, adalah revolusi demokratis. Sifat demokratis daripada Revolusi Indonesia dinjatkan oleh tugasnja menentang keterbelakang feodal dan menentang otokrasi atau kediktatoran, baik militer maupun perseorangan.

Djadi, djelaslah bahwa Revolusi Indonesia bukanlah Revolusi burdjuis model tahun 1789 di Perantjis, dan bukan pula Revolusi proletar model tahun 1917 di Rusia. Kewadajiban Revolusi Indonesia bukan mendirikan kekuasaan kaum kapitalis untuk menindas Rakjat pekerdja dan bukan pula mendirikan kediktatoran kaum proletar.

Mengingat sifat Revolusi Indonesia jang nasional dan demokratis, maka revolusi Indonesia adalah Revolusi bersama dari semua klas dan golongan jang menentang imperialisme-kolonialisme. Pendeknja, Revolusi Indonesia harus mendirikan kekuasaan Gotongrojong, kekuasaan demokratis jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan, jang mendjamin terkonsentrasinja seluruh kekuatan Nasional, seluruh kekuatan Rakjat.

(4) Tentang hari depan Revolusi Indonesia

Dari Manifesto Politik dengan mudah ditarik kesimpulan, bahwa hari depan Revolusi Indonesia bukanlah menudju kekapitalisme, dan samasekali bukan menudju ke feodalisme.

Tentang hal ini Manifesto Politik mendjelaskan bahwa hari depannja Revolusi Indonesia didahului oleh penentuan tudjuandjangka-pendek dan tudjuandjangka-pandjang; pendjelasan itu berbunji sebagai berikut : (Manifesto Politik hal. 47).

„Tudjuan *djangka-pendek* jang saja hadapkan kepada saudara² jalah : program Kabinet Kerdja jang amat sederhana itu, — sandang-pangan, keamanan, melandjutkan perdjungan anti-imperialisme —, ditambah dengan mempertahankan kepribadian kita ditengah-tengah tarikan² kekanan dan kekiri, jang sekarang sedang berlaku kepada kita dalam pergolakan-dunia menudju kepada satu imbanan baru.

„Dan tudjuan kita *djangka-pandjang* jalah : masjarakat jang adil dan makmur, melenjapkan imperialisme di-mana², dan mentjapai dasar² bagi perdamaian-dunia jang kekal dan abadi”.

Djadi : hari depan Revolusi Indonesia adalah masjarakat adil dan makmur atau sebagai sering

dikatakan oleh Presiden Sukarno „Sosialisme à la Indonesia”, yaitu Sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi² yang terdapat di Indonesia, dengan alam Indonesia, dengan Rakjat Indonesia, dengan adat-istiadat, dengan psikologi dan kebudayaan Rakjat Indonesia.

Tentang hari depan Revolusi Indonesia, sebagai kelanjutan dari Dasar dan Tudjuan Revolusi Indonesia dalam Manifesto Politik dikatakan sebagai berikut:

„Rakjat di-mana² dibawah kolang langit ini, tidak mau ditindas oleh bangsa² lain, tidak mau dieksploaitir oleh golongan² apapun, meskipun golongan itu adalah dari bangsanja sendiri.

„Rakjat di-mana² dibawah kolang langit ini menuntut kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa-takut, baik jang karena antjaman didalam negeri, maupun jang karena antjaman dari luar negeri.

„Rakjat di-mana² dibawah kolang langit ini menuntut kebebasan untuk menggerakkan setjara konstruktif iapunja aktivitet-sosial, untuk mempertinggi kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat.

„Rakjat di-mana² dibawah kolang langit ini menuntut kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, yaitu menuntut hak² jang la-

zimnja dinamakan demokrasi”. (hal. 42).

„Tuntutan² Rakjat Indonesia adalah demikian djugalah!” (hal. 42).

Dasar dan Tudjuan daripada Revolusi, seperti didjelaskan diatas, tidak boleh diamendemen atau dimodulir.

(5) Tentang Musuh² Revolusi Indonesia

Mengenai musuh² jang sebenarnya dari Revolusi Indonesia adalah sangat penting, agar djang sampai musuh didjadikan teman dan teman didjadikan lawan dalam revolusi. Semangat daripada Manifesto Politik ialah semangat melawan imperialisme disemua lapangan. Djadi tidak disangsikan lagi, bahwa musuh Revolusi Indonesia adalah *imperialisme*.

Dalam Manifesto Politik djelas dinjatakan, bahwa kita melawan imperialis Belanda karena imperialis ini mendjadjah Irian Barat. Djelas djuga dinjatakan, bahwa „pengambilan-alih perusahaan-perusahaan Belanda dalam rangka perdjjuangan pembebasan Irian Barat adalah satu langkah jang amat penting sekali. Tetapi belum semua modal Belanda diambil-alih, belum semua perusahaan Belanda dinasionalisir. Padahal sikap Belanda dalam

hal Irian Barat tetap membandel!" dan bahwa „djika Belanda dalam soal Irian Barat tetap membandel, djika mereka dalam persoalan claim nasional kita tetap berkepal batu, maka semua modal Belanda, termasuk jang berada dalam perusahaan² tjampuran, akan habis-tammat riwayatnja sama sekali dibumi Indonesia!" (hal. 61).

Musuh Revolusi Indonesia bukan hanya imperialis Belanda, tetapi djuga imperialis² lain jang men-tjoba² memperdajakan Republik Indonesia, jang membantu kaum kontra-revolusioner dan menjalankan sabotase.

Tentang ini dikatakan dalam Manifesto Politik : *„Terhadap modal asing jang bukan Belanda ditegaskan bahwa mereka harus mentaati ketentuan² Republik. Djangan mereka menjalankan peranan jang negatif. Djangan mereka men-tjoba² memperdajakan Republik. Djangan mereka membantu gelap²an kepada kontra-revolusi, djangan mereka menjalankan sabotase² ekonomi" (hal. 61). Djadi imperialis mana sadja jang men-tjoba² memperdajakan Republik, jang membantu kontra-revolusi atau menjalankan sabotase² ekonomi adalah musuh² Rakjat Indone-*

sia.

Dalam Manifesto Politik djuga dijelaskan sebagai musuh² Rakjat Indonesia termasuk „golongan-golongan blandis, golongan-golongan reformis, golongan-golongan konservatif, golongan-golongan kontra-revolusioner, golongan² bunglon dan tjutjunguk" (halaman 31).

Dengan demikian djelaslah, bahwa jang mendjadi musuh² Revolusi Indonesia adalah : kaum imperialis Belanda dan kaum imperialis lainnja *jang bersikap bermusuhan terhadap Republik serta pembantu² imperialis.*



Dengan ditetapkannja apa jang mendjadi Persoalan² Pokok Revolusi Indonesia berdasarkan isi Manifesto Politik, maka ada pegangan resmi bagi tiap² orang revolusioner Indonesia dalam aktivitasetnja se-hari². Ini adalah rel tempat revolusi kita berdjalan, ini adalah pegangan untuk menjusun Program Revolusi. Ini sesuai dengan maksud kembali ke Undang-undang Dasar Proklamasi, jaitu untuk mengembalikan „Bangsa Indonesia kepada *relnja Revolusi*" (Manifesto Politik hal. 56).

III. USAHA² POKOK (Program Umum)

Sebab² kegagalan Revolusi kita selama 14 tahun (terutama dalam periode survival dan periode investment) : Karena kompromis, penjelèwengan² daripada djiwa, dasar dan tudjuan Revolusi. Bumi mendjadi subur untuk bertumbuhnja segala matjam aliran konvensional, konservatif reaksioner dan kontra-revolusioner serta liberalisme. Dan karena empat dualisme jang sudah berkali-kali disinjalir Presiden Sukarno :

- 1) dualisme antara Pemerintah dan pimpinan Revolusi;
- 2) antara masjarakat adil dan makmur atau masjarakat kapitalis;
- 3) Revolusi sudah selesai atau belum selesai;
- 4) dan dualisme antara demokrasi untuk Rakjat atau Rakjat untuk demokrasi.

Usaha dan tjara mentjapai tudjuan Revolusi : Tjaranja harus revolusioner. Tjara² jang reformistis dan kompromistis harus ditinggalkan. Sistim liberalisme harus diganti dengan sistim Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi Indonesia asli dari zaman purbakala. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarchinja

liberalisme dan tanpa autokrasi-nja diktatur. Dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin harus dilakukan retooling dan herordering serta koordinasi disegala bidang.

Menemukan kembali Revolusi kita berarti kita menjadari bahwa selama ini terdjadi penjelèwengan-penjelèwengan dan harus kembali kepada dasar dan tudjuan jang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan pendekritan berlakunja kembali Undang² Dasar 1945, maka terbuka kemungkinan Revolusi kita mentjapai tudjuannja jang sebenarnja, karena Undang² Dasar 1945 mempunjai 2 landasan jang kuat, jaitu landasan idiil dan landasan materiil.

Sjarat mutlak untuk berhasilnja Revolusi seperti kita idam²-kan jalah : *bantuan seluruh Rakjat*. Tanpa bantuan seluruh Rakjat Kabinet tidak mampu akan mentjapai hasil sedikitpun djuga. Untuk berhasilnja Revolusi maka diadakan usaha² pokok sebagai berikut :

A. Bidang Politik :

1. Mengadakan retooling disemua lapangan.
Retooling daripada semua alat

perjuangan dan Konsolidasi daripada semua alat perjuangan sesudah retooled.

Retooling badan eksekutif, ja-itu Pemerintah, kepegawaian dan lain sebagainya, vertikal dan horizontal.

Retooling badan legislatif, ja-itu D.P.R. Retooling semua alat kekuasaan Negara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi.

2. Sistim liberalisme diganti menjadi Demokrasi Terpimpin.
3. Mengadakan penjederhanaan kepartaian dan mengadakan Undang² Pemilihan Umum baru.

B. Bidang Ekonomi :

1. Retooling alat² produksi dan alat² distribusi. Semuanya di-reorganisasi, dibelokkan setir-nja kearah pelaksanaan fasal 33 Undang² Dasar '45, dengan mempergunakan rênja Demokrasi Terpimpin.
2. Semua alat vital dalam produksi dan semua alat vital dalam distribusi harus dikuasai atau sedikitnja diawasi oleh Pemerintah.
3. Segala modal dan tenaga yang terbukti progresif dapat diikutsertakan dalam pembangunan Indonesia.
4. Tenaga modal "funds and forces" bukan asli yang sudah

menetap di Indonesia, yang menjetudju, lagipula sanggup membantu terlaksananya program Kabinet Kerdja, akan mendapat tempat dan kesempatan yang wajar dalam usaha² kita, dan dapat disalurkan kearah pembangunan perindustrian, misalnja dalam sektor industri menengah yang masih terbuka bagi inisiatif partikelir.

5. Mentjorèt samasekali „hak eigendom" tanah dari hukum pertanahan Indonesia, dan hanja kenal hakmilik tanah bagi orang Indonesia, sesuai dengan fasal 33 Undang² Dasar '45.

C. Bidang Sosial :

Menetapkan pentingnja „kesadaran sosial", dari lima kesadaran :

- a. Kesadaran nasional.
- b. Kesadaran bernegara.
- c. Kesadaran berpemerintah.
- d. Kesadaran berangkatan Pe-rang.
- e. Kesadaran sosial.

Pengedja-wantahan kesadaran sosial itu ialah :

1. Semangat Persatuan.
2. Semangat Gotongrojong yang dinamis.
3. Semangat „ho lopis kuntul baris".

Ordering politik-ekonomis-

sosial pada hakekatnja adalah inti atau djiwa dari Revolusi kita, dan konsepsi-hidup jang mendjiwai Revolusi itu adalah kekuasaan jang pokok dari kehidupan nasional kita.

D. Bidang Mental dan Kebudajaan :

Kebudajaan :

1. Revolusi kita bukan hanja Revolusi materiil, tetapi djuga Revolusi mental.
2. Kita harus berani membongkar alat² jang lama dan membangun jang baru untuk meneruskan perdjungan diatas rel revolusi.
3. Revolusi kita tidak hanja meminta sumbangan keringat atau disiplin, tetapi djuga tidak kurang penting jalah kebutuhan untuk mentjiptakan *fikiran²* dan *konsepsi²* baru.
4. Kita harus berdjjuang menentang imperialisme kebudajaan dan Pemerintah harus melindungi dan mendjamin berkembangnja kebudajaan nasional.

E. Bidang Keamanan :

1. Mengkoordinasi antara alat² Negara dan Departemen², baik didalam Negeri maupun diluar Negeri.
2. Mengikutsertakan Rakjat dengan :
 - a. mengintensifkan organi-

sasi² keamanan Rakjat;

- b. wadjib latih bagi pemuda² dan veteran taraf demi taraf;
 - c. milisi darurat diseluruh Indonesia.
3. Penertiban dan penjehatan alat² kekuasaan Negara, baik teknik maupun ideologis, untuk mempertinggi disiplin dan produktivitet kerdjanja.
 4. Undang² keadaan Bahaja harus dimanfaatkan setjara bi-djaksana untuk menerobos kematjetan atau kesesatan berbagai usaha Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah dalam keseluruhannja.
 5. Memperhebat operasi² keamanan dengan pengerahan kekuatan alat² negara dan Rakjat setjara maximal, dengan :
 - a. mempergunakan djalan mempertjepat hasil² dan mengurangi korban²;
 - b. memperlakukan dengan wadjar para pemberontak jang insaf kembali dan menjerah tanpa sjarat, dan ichlas ingin kembali kepangkuan Republik Indonesia '45.
- #### F. Pembentukan Badan² Baru :
1. Dewan Pertimbangan Agung, jang berkewadajiban memberi

djawab atas pertanjaan Presiden, dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah, atas prinsip perlu-mutlaknja bantuan Rakjat buat segala urusan ke-Negaraan dan ke-masjarakatan dan atas sifat-hakekat kepribadian Bangsa Indonesia jang berinti gotong-rojong.

2. *Dewan Perantjang Nasional*, untuk merantjangkan pola masjarakat jang adil dan makmur dan membuat blueprint daripada suatu masjarakat Indonesia jang berkeadilan sosial.

3. Bapekan : „*Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara*” untuk mengawasi kegiatan Aparatur Negara, baik vertikal maupun horizontal, agar terdjamin efisiensi kerdja jang maximal.

4. *Madjelis Permusjawaratan*

Rakjat jang terdiri dari anggota² D.P.R. ditambah dengan utusan² dari daerah dan golongan jang diangkat oleh Presiden.

5. *Front Nasional* jang dimaksudkan untuk mengadakan alat penggerak masjarakat setjara demokratis, jang diperlukan per-tama² dibidang pembangunan, menudju kepada terbangunnja satu masjarakat adil dan makmur, menudju kepada penyelesaian Revolusi.

G. Pelaksana :

Walaupun Manifesto Politik adalah sangat penting karena telah mendjawab Persoalan² Pokok Revolusi dan telah mengemukakan Usaha² Pokok untuk menyelesaikan Revolusi Indonesia, tetapi realisasinja sangat tergantung pada orang² jang diberi tugas untuk melaksanakannja.

Djakarta, 25 September 1959.

Peraturan Perundangan menurut Undang² Dasar 1945

Mr. Suprpto

Sedjak berlakunya Undang² Dasar 1945 karena Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tgl. 5 Djuli 1959 telah timbul persoalan bagaimana pembentukan Undang² dan peraturan-peraturan harus dilakukan. Jang dimaksudkan dengan peraturan-perundangan dalam hal ini adalah segala Undang² dan peraturan² jang dikeluarkan dari instansi jang berwenang di Pusat dan berlaku untuk umum.

Undang² Dasar 1945 membedakan peraturan-perundangan dalam dua bentuk jang pokok, ialah : Undang² jang dibuat oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat atas persetujuan bersama (pasal 5 ayat (1) jo pasal 20 ayat (1)) dan Peraturan Pemerintah jang dibuat oleh Presiden sendiri (pasal 5 ayat (2)).

Sebagai perketjualian daripada dua bentuk tersebut tadi ada Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang², jang dibuat oleh Presiden dalam hal-hwal kepentingan jang memaksa. Djadi dalam keadaan darurat Presi-

den mempunyai wewenang untuk membuat Undang² tanpa bermusjawarah terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakjat, tetapi dalam persidangan D.P.R. jang berikut peraturan jang dibuat oleh Presiden termaksud harus mendapat persetujuan D.P.R. untuk dapat diteruskan berlakunya (pasal 22).

Dalam penjelidikan kami ini persoalan jang terpenting adalah: bilakah suatu hal harus diatur dalam Undang² dan bilakah dalam Peraturan Pemerintah. Untuk mendjawab persoalan ini kami berpendirian untuk terutama berpegangan pada ketentuan² dalam Undang² Dasar. Tetapi karena Undang² Dasar mungkin tidak selalu berbitjara dengan kata² jang tegas dan lengkap, maka disamping bertanja pada Undang-undang Dasar masih diperlukan bantuan dari ilmu pengetahuan hukum untuk mendjawab persoalan tsb.

Dalam Undang² Dasar disebutkan hal² sebagai berikut jang harus ditetapkan dengan undang-undang :

1. *Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tiap² tahun* (pasal 23 ayat (1)). Menurut pendjelasannya daripada pasal 23 ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belandja dengan Undang-undang adalah suatu ukuran, bahwa sifat Negara R.I., adalah demokratis. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja dengan persetudjuan D.P.R. adalah suatu pentjerminan daripada tjaranja Rakjat akan hidup dan dari mana didapatnja belandja buat hidup sebagai suatu nasion. Bahwa Rakjat berhak menentukan nasibnja sendiri dinjatakan dengan diperlakunja persetudjuan D.P.R. untuk penetapan Anggaran tsb. Selain daripada itu oleh pendjelasannya pasal 23 dikatakan dengan tegas sbb.: „Pasal 23 menyatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belandja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat lebih kuat daripada kedudukan Pemerintah. Ini tanda kedaulatan Rakjat”.

2. *Badan² Perlengkapan Negara jang terpokok*. Untuk menjusun :

- a. Madjelis Permusjawaratan Rakjat (pasal 2),
- b. Dewan Perwakilan Rakjat (pasal 19),
- c. Dewan Pertimbangan Agung (pasal 16),
- d. Mahkamah Agung dan lain²

badan kehakiman (pasal 24), dan

- e. Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 23 ayat (5)) harus diadakan undang-undang.

Dari ketentuan² dalam Undang-undang Dasar 1945 itu telah njata sekali, bahwa alat² perlengkapan (aparatur) Negara jang terpokok mempunjai bentuk badan², bukan perseorangan, jang berarti bahwa aparatur tsb. masing² bekerdja setjara kolejial dengan melakukan permusjawaratan². Hal ini adalah sesuai dengan ide dan semangat demokrasi jang setjara latent telah hidup dalam kalbu dan sanubari Rakjat dimasa pendjadjahan Belanda dan pendudukan fasis Djepang jang achirnja ditjetuskan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945 lakšana api jang me-njala² membakar sisa² kolonialisme dan feodalisme. Bukannya perkataan jang sia² belaka jang digoreskan dalam pendjelasannya Undang² Dasar sebagai berikut : „Undang² Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti, kalau hanja dibatja teksnja sadja. Untuk mengerti sungguh maksudnja Undang² Dasar dari suatu Negara, kita harus mempeladjadi djuga bagaimana terdjadinja teks itu, harus diketahui keterangan²nja dan djuga harus diketahui dalam suasanya apa teks itu dibikin”. Tidak

dapat disangsikan lagi, bahwa suasana yang meliputi udara Indonesia menjelang Proklamasi Kemerdekaan adalah suasana anti-pendjadjahan dan penindasan, suasana menjala-njalanja hasrat kemerdekaan, suasana demokrasi, suasana anti-otokrasi. Satu²nja alat perlengkapan Negara yang mempunyai bentuk perseorangan, bukan suatu badan, adalah Presiden. Dalam pendjelasan Undang² Dasar ditegaskan, bahwa Presiden adalah „mandataris” dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat dalam hal menjengenggarakan pemerintahan (kekuasaan executief) dan bertanggungjawab kepada Madjelis. Presiden tidak „neben”, akan tetapi „untergeordnet” kepada Madjelis. Bahwa Presiden dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang² Dasar dan haluan yang ditetapkan oleh Madjelis tidak terlepas dari pengawasan² akan diuraikan lebih djauh dibawah.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat adalah pendjelmaan seluruh Rakjat Indonesia dalam suatu Badan dan karena itu Badan itulah yang memegang kedaulatan Rakjat.

Dewan Perwakilan Rakjat tidaklah se-mata² sebagai suatu badan legislatif sadja, tetapi djuga mempunyai fungsi yang berke-

naan dengan executif, jalah mengawasi djalannja pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden. Dalam pendjelasan umum sub VI pada Undang² Dasar dikatakan a.l., bahwa „D.P.R. dapat senantiasa mengawasi tindakan² Presiden dan djika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang² Dasar atau oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, maka Madjelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden”. Betapa pentingnja D.P.R. menurut Undang² Dasar 1945 ini sebagai badan yang mengontrol Pemerintah ternyata dari kedudukannja yang kuat, jaitu tidak dapat dibubarkannja oleh Presiden (berlainan dengan sistim parlementer menurut U.U.D.S.).

Djika kontrole yang dilakukan oleh D.P.R. terhadap Presiden terutama mengenai kebidjaksanaan pemerintahan, maka kontrole yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mengenai tjara Presiden menggunakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Undang² Anggaran Pendapatan dan Belandja. Badan Pemeriksaan Keuangan tidak tunduk kepada Pemerintah dan menjalankan tugasnja terlepas dari

pengaruh dan kekuasaan Pemerintah (lihat pendjelasan pasal 23 ayat (5)).

Mahkamah Agung dan badan² kehakiman lainnjapun harus mendjalankan tugasnja terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Djuga Dewan Pertimbangan Agung harus dapat memberikan nasihat² kepada Pemerintah bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah.

Ternjatalah dari uraian tersebut diatas, bahwa badan² perlengkapan Negara tersebut diatas susunannja dan tugasnja ditetapkan dengan Undang² dan bahwa badan² tersebut terlepas dan tidak tunduk pada Pemerintah. Hal ini adalah sesuai dengan jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan ide tentang sistim pemerintahan yang didjelmakan dalam U.U.D. 1945, jaitu kita menghendaki sistim konstitusionil, bukan sistim kekuasaan mutlak dari seseorang (absolutisme).

3. *Pemerintah dan larangan yang mengikat terhadap umum.* Pada pokoknja tiap² warganegara mempunyai kebebasan dalam daja-upajanja untuk memenuhi kebutuhannja dalam masjarakat, baik dengan tjara ber-sama² maupun masing² sendiri, mitsalnja untuk mentjukupi sandang-pangan, untuk memenuhi kebutuhan rochaniah, sebagai beribadah

menurut sesuatu agama, untuk memadjukan ilmu pengetahuan, kesenian dll. Kebebasan tersebut didjamin oleh Undang² Dasar, yang mengakui hak² azasi manusia, seperti kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepertjaannja dan sebagainja (lihat pasal 28 dan pasal 29). Suatu tjontoh : pada pokoknja dalam lapangan ekonomi orang² bebas untuk berserikat, umpamanja mengadakan persekutuan dagang, membentuk suatu badan hukum dsb. Djika dalam hal mendjalankan hak² azasi tersebut perlu diadakan peraturan, djika tentang pelaksanaan kebebasan tersebut diadakan pembatasan², yang berupa perintah² dan larangan² yang mengikat terhadap masing² orang/umum, maka peraturan tersebut harus diadakan dalam bentuk undang², jalah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat. Dilapangan ekonomi umpamanja kita mengenal adanja bentuk perkumpulan, sebagai perseroan terbatas, firma, kóperasi dll., yang pembentukannja diatur dengan undang². Djika peraturan² dalam undang² yang bersangkutan tidak ditaati, maka timbullah akibat² mengenai harta-benda atau diri pribadi orang² yang ti-

dak mematuhi perintah atau larangan tersebut, bila ia bertindak atas nama badan/perkumpulan termaksud.

4. *Hubungan² dengan Luar Negeri.* Berbitjara tentang legislatif dan executif per-tama² kita menghadapi masaalah² Pemerintah dengan warganegara² dan hubungan² antara warganegara² satu sama lain dalam satu negara. Tetapi dalam hubungan luar negeri suatu negara berhadapan dengan negara lain, suatu bangsa berhadapan dengan bangsa/bangsa² lain. Karena itu Rakjat tidak boleh ditinggalkan, djika kita hendak mentjiptakan suatu hubungan dengan Negara lain. Atas keinsjafan ini, maka Undang² Dasar menetapkan, bahwa membuat perdjandjian² (traktat), menjatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain harus dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, djadi dengan undang² (pasal 11).

5. *Undang² lain.* Jang termasuk dalam kategori ini adalah undang² jang memuat materi tjampuran, mitsalnja baik jang mengenai organisasi intern daripada aparatur negara atau alat kekuasaan negara maupun peraturan² tentang hak² kebebasan warganegara atau peraturan tentang hak dan kewadajiban jang diberikan pada warganegara, dja-

di jang mempunjai kekuatan jang mengikat terhadap umum. Sebagai tjontoh dapat dikemukakan a.l. pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan ketjil dengan bentuk susunan pemerintahannja harus ditetapkan dengan undang² (pasal 18). Undang² ini berisi peraturan² tentang organisasi alat pemerintahan dan djuga hak² warganegara untuk dipilih mendjadi Kepala Daerah atau Anggota Pemerintah Daerah dan memilih pendjabat² tersebut tadi, djuga menentukan sjarat² untuk dapat dipilih atau memilih wakil² Rakjat dengan dimana perlu mengadakan sanctienja. Undang² tentang pembelaan negara (pasal 30) meliputi selain organisasi daripada aparatur untuk mempertahankan negara, djuga hal² mengenai wadajib militer, pembebasan dari wadajib militer, jang mengikat terhadap warganegara, djadi berlaku extern.

Undang² tentang padjak (pasal 23 ayat (2)) selain mengatur organisasi jang ditugaskan untuk menetapkan dan memungut padjak, dan kewenangan pendjabat², djuga menentukan siapakah jang wadajib membajar padjak dan menentukan sanctie² terhadap seseorang jang tidak memenuhi kewadjabannja jang berkenaan dengan hal padjak.

Undang² tentang matjam dan

harga mata-uang (pasal 23 ayat (3)), undang² tentang warga-negara (pasal 26), undang² tentang sjarat² dan akibat² keadaan bahaya (pasal 12), undang² tentang pengadjaran nasional (pasal 31) dll. lagi memuat peraturan² jang mengenai organisasi intern dan wewenang pedjabat negara disamping peraturan² jang memberikan kewadajiban² pada orang², jang bersifat mengikat dan seandainja kewadajiban² itu tidak ditjantumkan dalam undang², maka kebebasan manusia untuk bertindak tidak berkurang.

Dari uraian tersebut tadi kiranya sudah djelaslah, bahwa Undang² Dasar 1945 memberikan wewenang pada Dewan Perwakilan Rakyat jang sangat luas dalam kehidupan Republik Indonesia.

Sekarang tibalah saatnja bagi kita untuk meneliti wewenang jang diberikan oleh Undang² Dasar 1945 kepada Presiden.

1. Menurut pasal 4 ayat (1) Undang² Dasar Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan. Apakah jang dimaksudkan dengan kekuasaan Pemerintahan tidak didjelaskan oleh Undang² Dasar. Mungkin kekuasaan Pemerintahan itu dapat ditafsirkan sebagai daja-upaja/usaha untuk menjelenggarakan kesedjahteraan bagi Negara dan Rakyatnja da-

lam kemerdekaan dan perdamaian. Hal ini kita dasarkan pada perkataan dalam pembukaan U.U.D. jang a.l. menjebutkan : „Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang² Dasar Negara Indonesia jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakyat” dst. Perlu ditambahkan disini, bahwa U.U.D. tidak menegaskan apakah arti Pemerintahan. Tetapi setjara insidental U.U.D. menjebutkan sesuatu hal termasuk kekuasaan Pemerintah, mitsalnja „memajukan kebudayaan nasional” (pasal 32). Untuk menjelenggarakan Pemerintahan Presiden wenang untuk membuat peraturan² sedjauh wewenang itu oleh Undang-undang Dasar tidak diberikan pada undang².

2. Menurut pasal 5 ayat (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan

Undang². Wewenang Presiden ini sebenarnya tidak lain daripada wewenang yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1), ialah kekuasaan pemerintahan (executive power). Hal ini adalah djelas, bila kita membuatja pendjelasan pada pasal 4 dan pasal 5 ayat (2), yang berbunyi : „Presiden ialah Kepala kekuasaan executief dalam Negara. Untuk mendjalankan Undang² ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah ("pouvoir réglémentaire")". Djanganlah hendaknja diartikan, bahwa Peraturan Pemerintah itu hanya suatu bentuk peraturan yang diadakan untuk mendjalankan undang² sadja. Karena Presiden adalah Kepala kekuasaan executief dalam Negara, maka ia adalah Kepala Pemerintahan atau Pemerintah dalam arti yang sebenarnya. Djadi djika Presiden mengadakan peraturan selaku Pemerintah, maka dengan sendirinja bentuk peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah. Sebaliknya djika dalam U.U.D. disebut Pemerintah, maka hal itu dapat diartikan Presiden. Mitsalnja pasal 31 ayat (2) mengatakan, bahwa Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadjaran nasional, yang diatur dengan undang². Ini berarti, bahwa Pemerintah mendjalankan

suatu undang², ialah undang² tentang pengadjaran. Dalam pada itu pasal 5 ayat (2) mengatakan, bahwa Presiden menetapkan peraturan Pemerintah untuk mendjalankan undang². Djadi dengan demikian Pemerintah adalah Presiden dan sebaliknya Presiden adalah Pemerintah.

Selain daripada itu Presiden selaku Kepala kekuasaan executief mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri² Negara (pasal 17 ayat (2)).

Selaku Kepala Negara Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (pasal 10), menjatakan keadaan bahaya (pasal 12), mengangkat duta dan konsul dan menerima duta Negara lain (pasal 13), memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (pasal 14) dan memberi gelar, tanda jasa dan lain² tanda kehormatan (pasal 15).

Diatas telah diuraikan wewenang-wewenang yang oleh Undang² Dasar diberikan pada Undang² dan pada Presiden. Tetapi dalam Undang² Dasar ada pula hal² yang tidak setjara tegas diserahkan pada Undang² atau Peraturan Pemerintah untuk diaturnja. Hal² ini a.l. adalah :

1. Hak tiap² warganegara atas

pekerdjaan (pasal 27 ayat (2)),

2. Mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat (pasal 29 ayat (2)),
3. Merealisasi demokrasi ekonomi untuk mentjapai kesedjahteraan sosial (pasal 33),
4. Memelihara fakir-miskin dan anak² yang terlantar (pasal 34),
5. Mendjaga kehormatan bendera Negara Sang Merah Putih (pasal 36) dan
6. Tentang dipakainja bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara (pasal 36).

Siapakah yang berwenang untuk mengadakan peraturan² mengenai hal² ini ?

Pertanyaan ini dapatlah didjawab, setelah kita meneliti dengan sungguh² maksud dan tudjuan serta djiwa yang terkandung dalam Undang² Dasar 1945.

1. Sebagai petundjuk daripada maksud dan tudjuan serta djiwa Undang² Dasar dapatlah kita kemukakan Preambul, yang mengatakan, bahwa Negara R.I. tersusun atas dasar kedaulatan Rakjat dan pula pendjelasan pasal 28, 29 ayat (1) dan pasal 34 yang mengatakan, bahwa pasal², baik yang mengenai warganegara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa

Indonesia untuk membangunkan Negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menjelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. Sudah tjukup djelaslah kiranja, bahwa Negara kita adalah Negara yang demokratis, sehingga kekuasaan dari satu orang sadja untuk mengadakan peraturan adalah tidak sesuai dengan dasar Negara kita, terketjualidjika U.U.D. dengan tegas memberikan kekuasaan itu.

2. U.U.D. memerintahkan agar supaja Presiden bekerdjaisama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dalam suasana saling menghargai dan saling menghormati. Presiden tidak bisa didjatuhan oleh D.P.R. dan sebaliknya D.P.R. tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (lihat Pendjelasan U.U.D. Angka V dan VI). Sistim ini adalah sistim Demokrasi Terpimpin yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, ialah kerakjatan dan permusjawaratan perwakilan (lihat pendjelasan Umum). Tidak boleh dilupakan, bahwa menurut U.U.D. Presiden djuga seorang yang diwakilkan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, sedangkan anggota² D.P.R. adalah orang² yang diwakilkan oleh Rakjat. Demokrasi Terpimpin menurut U.U.D. bukanlah suatu sistim kenegaraan yang dipimpin oleh perse-

orangan, akan tetapi yang terpin-
pin oleh hikmat kebidjaksanaan
bermusjawarat dalam perwakilan.
Setengah orang menganggap,
bahwa sistim kenegaraan kita ini
adalah mirip dengan sistim kene-
garaan Amerika Serikat, karena
Negara Amerika Serikat tidak
menenal sistim Presiden ber-
tanggungjawab pada Congress
seperti djuga di Indonesia yang
menurut U.U.D. 1945 Presiden
tidak bertanggungjawab pada
D.P.R. Pikiran ini adalah keliru,
karena di Amerika Serikat Rak-
jat diwakili dalam dua bentuk
yang terpisah satu sama lain, ja-
lah oleh anggota² Congress dan
Presiden. Masing² baik Congress
ataupun Presiden berhak dan
mempunyai alat² hukum untuk
mendapatkan votum dari Rakjat
untuk berlawanan satu sama lain.
Akibatnja jalah, bahwa pertent-
angan antara kedua belah pihak
bergeser diantara permusuhan
terang²an dan perang dingin, se-
kalipun dalam keadaan partai
Presiden menguasai Congress.
Keadaan bisa sangat meruntjing,
bila dalam Congress berkuasa
partai lain daripada partai Pre-
siden. Dalam situasi demikian ini
kekuasaan legislatif dan kekua-
saan eksekutif terus-menerus ber-
tentangan (lih. David Cushman
Coyle, dalam *The United States
Political System and how it*

works, 1954, hlm. 60). Djadi te-
ranglah, bahwa sistim Amerika
Serikat ini adalah djuga suatu
bentuk liberalisme, karena adanya
dualisme tersebut dalam kekua-
saan yang terpisah satu sama lain,
sekali pun liberalisme ini berlainan
daripada sistim parlementarisme
di Negara² Eropa Barat. Dalam
pada itu menurut sistim U.U.D.
1945 Presiden dan D.P.R. bersa-
tu dalam Madjelis Permusjawa-
ratan Rakjat, jalah karena ang-
gota² D.P.R. djuga merangkap
anggota M.P.R., sedangkan Pre-
siden dipilih oleh M.P.R. Pada
achirnja M.P.R.-lah yang mem-
punjai kata yang menentukan, ka-
rena M.P.R. yang memegang ke-
kuasaan yang tertinggi (lih. pen-
djelasan U.U.D. angka III).

3. Menurut U.U.D. tidak ada
seseorang atau sesuatu badan
yang diakui berhak untuk menji-
sihkan hak perundangan oleh in-
stansi yang berwenang berdasar
U.U.D. jalah D.P.R. ber-sama²
dengan Presiden. Prinsip ini di-
tegaskan dalam pendjelasan pada
pasal 22 tentang Peraturan Pe-
merintah sebagai pengganti Un-
dang², yang berbunyi sebagai ber-
ikut : „Pasal ini mengenai Nood-
verordeningsrecht” Presiden.
Aturan sebagai ini memang perlu
diadakan agar supaja keselamat-
an Negara dapat didjamin oleh
Pemerintah dalam keadaan jang

genting, jang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, Pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakjat. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah dalam pasal ini, jang kekuatannja sama dengan Undang² harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakjat." Lebih djauh dikatakan oleh pasal 22 ajat (3), bahwa djika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus ditjabut.

Berdasarkan prinsip² jang diuraikan tersebut tadi, jalah sifat Negara R.I. jang konstisionil-demokratis, kerdjasama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat dan hak perundangan jang diberikan oleh U.U.D. pada D.P.R. dan Presiden ber-sama², maka mendjawab pertanjaan siapakah jang wenang mengatur hal² jang tidak setjara tegas ditetapkan dalam U.U.D. siapa jang berwenang, sesungguhnya jang berwenang tidak lain adalah Undang² (D.P.R. bersama Presiden). Disamping itu tidak boleh dilupakan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan Undang² (pasal 21). Mengingat hal² jang telah diuraikan tadi, maka dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa berdasarkan Undang² Dasar

1945 D.P.R. mempunyai Tri-Dharma :

1. D.P.R. wenang untuk membuat undang² apapun dan bagaimanapun djuga, begitu pula untuk membatalkannja.
2. D.P.R. wenang untuk senantiasia mengawasi tindakan² Pemerintah.
3. D.P.R. dan Pemerintah harus bekerdja ber-sama², bantu-membantu.

Atas dasar tindjauan tiga pokok terpenting inilah D.P.R. harus dimungkinkan untuk mendjalkan tugas jang diberikan padanja oleh U.U.D. Tidak hanja susunan intern jang bersifat proseduril, organisatoris, administratif dan teknis untuk mendjamin kelantjaran pelaksanaan tugas sadja jang perlu diatur, tetapi djuga wewenang² dan alat² hukum jang selaras dengan tugas D.P.R. menurut U.U.D. 1945. Maka oleh karena itulah, penjusunan Tata-tertib D.P.R. harus berpangkalan pada tindakan Tri-Dharma tersebut tadi. Bila dalam hubungan pembentukan Tata-tertib D.P.R. ada suatu pandangan jang hanja dapat melihat tugas D.P.R. sebagai suatu badan legislatif belaka, maka dapatlah kita mengatakan, bahwa pandangan demikian itu disebabkan karena kurang memahami djiwa dan maksud sesungguhnya dari-

pada Undang² Dasar 1945.

Mengenai Tata-tertib D.P.R., bilamana ada perbedaan pendapat, hal ini terutama berkisar sekitar wewenang²/alat² hukum yang harus dimiliki oleh D.P.R. menurut U.U.D. 1945. Mungkin hanya kaum birokrat dan otokrat saja yang takut terhadap wewenang²/alat² hukum yang sewajarnya harus dimiliki oleh D.P.R., seperti :

1. mengajukan pertanyaan,
2. minta keterangan (interpelasi),
3. mengadakan penyelidikan (angket),
4. mengajukan amandemen,
5. mengadakan andjuran dalam pengangkatan untuk sesuatu djabatan,
6. mengajukan usul pernyataan pendapat atau usul lain (resolusi atau bentuk lain).

Ada pula pikiran yang menganggap adanya Madjelis Permusjawaratan Rakjat dalam ketatanegaraan kita sebagai suatu halangan untuk dimilikinya oleh D.P.R. wewenang²/alat² hukum dimaksudkan tadi.

Adanya M.P.R. tidak semestinya menjadi alasan untuk tidak mengakui wewenang²/alat² hukum yang wajar untuk memungkinkan D.P.R. menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan adanya wewenang²/alat² hukum yang

wajar pada D.P.R. tidak perlu dikuatirkan akan timbul kesulitan-kesulitan berhubungan dengan adanya M.P.R., karena M.P.R. dan D.P.R. masing² mempunyai tugas sendiri², yang telah ditetapkan oleh U.U.D. Dapat kiranya kita membayangkan, bahwa kesulitan-kesulitan mungkin timbul, bila pada dua badan yang mempunyai tugas² yang bersamaan diberikan wewenang²/alat² hukum yang sama. Tetapi dalam hal mengenai D.P.R. dan M.P.R. kita ini tidaklah ada hal demikian itu.

Tentang wewenang² yang sepatutnya D.P.R. memiliki, kami hendak memulai dengan wewenang untuk mengajukan amandemen. Mengingat pada dharma yang pertama dari D.P.R., ialah untuk membuat undang² apapun dan bagaimanapun juga dan untuk membatalkannya, maka wewenang untuk mengadakan amandemen inilah yang paling sering dipergunakan. Dalam rangka pembentukan undang², mengajukan amandemen merupakan pula bentuk kerdjasama antara D.P.R. dan Pemerintah sebagaimana dikehendaki oleh U.U.D. Berdasar pada prinsip kerdjasama tersebut, maka mengajukan amandemen itu adalah konsekwensi daripada perundingan-perundingan dalam D.P.R. dan karena itu seharusnya dilaku-

kan dalam kebidjaksanaan untuk mentjapai hasil jang sebaik-baiknya dengan permusjawaratan. Dari sebab itu sudah djelaslah kiranja, bahwa wewenang untuk mengadakan amandemen itu tidak didasarkan pada pikiran jang dogmatis tentang keparlemenan, jalah seakan-akan amandemen adalah sesuatu sendjata Parlemen untuk menjerang dan menjatuhkan Pemerintah. Sekalipun wewenang untuk mengadakan amandemen itu tidak disebut dalam U.U.D., namun demikian adalah sewadjaranja ditjantumkan dalam Tata-tertib D.P.R.

Tentang wewenang untuk minta keterangan pada Pemerintah kami berpendapat, bahwa wewenang itu sangat diperlukan guna mempermudah untuk mendapatkan bahan² bagi penjelenggaraan tugas Tridharma tersebut tadi. Berdasarkan bahan² jang diterima oleh D.P.R. dari Pemerintah, maka dapatlah D.P.R. mengusulkan pada Pemerintah untuk diadakannya sesuatu undang² jang baru atau menggunakan wewenangnja untuk mengadakan rantjangan undang² usul inisiatif atau mengusulkan perubahan atau perbaikan pelaksanaan dari sesuatu undang². Fungsi daripada D.P.R. adalah untuk membitjarkan dalam rapat²nja kesulitan² Rakjat, kegandjilan² dalam ma-

sjarakat, kelalaian² dari pemerintahan, agar supaja dengan djalan perundingan² terbuka dapat diperoleh pemetjahan soal dengan sebaik-baiknya.

Sebagai konsekwensi daripada fungsinya D.P.R. harus memberikan kesempatan pada tiap² anggota, jang dengan sesuatu-tjara dapat menemukan sesuatu hal jang gandjil, untuk bisa mendapatkan keterangan jang lebih djauh/lebih djelas dari Pemerintah. Sebaliknya tiap² anggota wajib berusaha untuk mengadakan penjelidikan sendiri dan hanja dalam hal² jang penting sadja menggunakan wewenang untuk meminta keterangan ini. Dengan senantiasa mengingat pada dharma untuk selalu bekerdjasama dengan Pemerintah tidak usah dikuatirkan, bahwa wewenang itu akan disalah-gunakan oleh D.P.R., untuk mentjapai tudjuantudjuan, jang tidak sesuai dengan tugas D.P.R. dalam rangka U.U.D. 1945.

Tentang wewenang untuk mengadakan penjelidikan kami berpendapat, bahwa hal ini dalam pokok tudjuannya adalah sama dengan wewenang untuk minta keterangan, jalah agar supaja didapat bahan² bagi penjelenggaraan tugas D.P.R. Djika dalam hal penggunaan wewenang untuk minta keterangan bahan²

itu didapat dari Pemerintah, maka dengan penjelidikan D.P.R. mendapatkan bahan² dengan usaha² sendiri. Dalam hal penjelidikan pokok yang penting adalah adanya kewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan² bagi tiap² orang bila diperlukan keterangannya. Yang penting adalah adanya undang² yang menetapkan kewajiban memberi jawaban tersebut. Baik wewenang untuk minta keterangan maupun wewenang untuk mengadakan penjelidikan adalah wewenang Dewan, bukan wewenang anggota² perseorangan. Bila ada suatu keberatan terhadap diaturnya wewenang² itu dalam Tata-tertib D.P.R. mungkin hal itu disebabkan oleh karena kurang memahami kedudukan D.P.R. menurut U.U.D. 1945 dan belum mengalami kesadaran D.P.R. atas kedudukannya dalam rangka U.U.D. 1945. Adalah aprioristis sekali, jika keberatan terhadap wewenang² itu dihubungkan dengan kedaulatan Rakjat yang dilakukan oleh Madjelis Permusyawaratan Rakjat. Sekalipun Kedaulatan Rakjat itu berarti kekuasaan yang tertinggi, tetapi bila kekuasaan untuk membuat undang-undang itu oleh U.U.D. telah diberikan pada D.P.R. dan Presiden ber-sama², toh M.P.R. akan bertindak bertentangan de-

ngan U.U.D., jika M.P.R. mengambil kekuasaan perundang-undangan tanpa terlebih dahulu merubah U.U.D. Konstitusional kekuasaan tertinggi dalam pembuatan undang² sekarang ini ada pada D.P.R. dan Presiden bersama². Dari sebab itu pendirian yang menolak ditjantumkannya wewenang untuk minta keterangan dan mengadakan penjelidikan, yang lazim disebut interpelasi dan angket, dalam Tata-tertib D.P.R., karena katanja hak² tersebut berhubungan langsung dengan kedaulatan Rakjat yang dilakukan sepenuhnya oleh M.P.R., tidak mempunyai dasar yang kuat.

Tentang wewenang untuk mengajukan pertanyaan kami berpendapat, bahwa wewenang ini adalah bentuk yang ringan untuk mendapatkan bahan² dari Pemerintah. Permintaan keterangan biasanya memerlukan waktu yang banyak untuk penyelesaiannya. Kita menginsjafi, bahwa baik D.P.R. maupun Pemerintah harus menggunakan waktu yang ekonomis sehingga dapatlah diselesaikan secepat mungkin pekerjaan² yang menjadi tugasnya. Berhubung dengan itu wewenang untuk minta keterangan harus dipergunakan hanya dalam hal² yang sangat penting belaka. Wewenang untuk mengajukan pertanyaan setjara indi-

viduil dan tertulis adalah sesuai dengan fungsi D.P.R., agar supaya dapat melakukan pengawasan dan memberi bantuan pada Pemerintah dengan tjara terbuka, menunjukkan kekurangan²nya dan mengadjak untuk mengadakan perbaikan. Pertanyaan² yang diajukan oleh anggota D.P.R. harus mendapatkan jawaban yang disertai alasan yang objektif. Dengan kelaziman demikian diharapkan, agar supaya kesewenang-wenangan dalam menjalankan pemerintahan dapat ditjegah. Dalam menjusun pertanyaan Ketua dapat membantu dengan pikiran untuk mendapatkan bentuk yang setepat-tepatnya. Dengan demikian dapat dijamin, bahwa penggunaan wewenang tersebut akan dilakukan dengan bidjaksana. Adapun jawaban atas pertanyaan yang bersangkutan disampaikan dengan tertulis pula, karena diharapkan disertainja alasan² yang objektif. Tetapi atas permintaan penanja pertanyaannya dapat dijawab dengan lisan.

Adapun wewenang² untuk mengandjurkan seseorang — diika hal ini karena ketentuan undang² — dan usul pernjjataan pendapat dan usul² lain merupakan pelengkap daripada wewenang yang telah diuraikan terlebih dahulu. Bila D.P.R. mengadakan

permusjawaratan tentang sesuatu hal sudah selajaknjalah pada akhirnya permusjawaratan tadi disimpulkan dan bentuk daripada kesimpulan itu tidak bisa lain daripada pernjjataan pendapat. Pernjjataan ini akan mendjadi pedoman atau bahan bagi pelaksanaan tugas² D.P.R. dan Pemerintah pada kemudian hari.

Mengingat luas dan pentingnja tugas D.P.R., sudah semestijnalah D.P.R. merupakan suatu badan perlengkapan Negara yang permanen, yang bekerdja terus-menerus sepanjang tahun, terketjuali dalam waktu² yang tidak pandjang untuk mengadakan reses (istirahat).

Berhubung dengan pentingnja fungsi D.P.R. dalam masa pembangunan Negara yang demokratis dan yang hendak menjelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan, maka Tata-tertib D.P.R. harus pula dapat mendjamin, agar supaya D.P.R. bekerdja dengan efficient. Untuk itu dalam Tata-tertib harus dimuat peraturan² tentang organisasi intern daripada D.P.R. yang meliputi alat² perlengkapannya, tatusahannya dan prosedur/tjara menyelesaikan tugasnja, begitu pula peraturan mengenai hubungan² keluar, a.l. dengan Pemerintah dan masjarakat.

Tentang peraturan-perundang-

an sedjak mulai tanggal 5 Djuli 1959 ternjata ada usaha² tertentu untuk menghubungkan-nya dengan Dekrit Presiden, jalah mendjadikan Dekrit Presiden sebagai dasar untuk pembuatan peraturan² atau perundang-undangan. Soal jang hangat dibi-tjarakan orang pada waktu ini adalah apakah Dekrit Presiden jang menetapkan berlakunja kembali U.U.D. 1945 itu merupakan suatu sumber hukum atau bukan. Kita tidak bisa mendjawab pertanyaan tersebut dengan memandang pada Dekrit Presiden "an sich" sadja. Adalah tidak benar dan keliru sekali, djika kita menindjau Dekrit Presiden itu terlepas daripada hubungannya dengan masjarakat Indonesia pada saat² mendjelang dikeluarkannya Dekrit Presiden, mulai dari kegagalan pada Konstituante untuk melakukan kembali U.U.D. 1945. Andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada U.U.D. 1945, jang a.l. didasarkan pada amanat penderitaan Rakjat, jang meng-harap²kan agar tertjapailah masjarakat jang adil dan makmur setelah belenggu pendjadjahan kita putuskan, ternjata mendapatkan dukungan dari bagian jang terbesar daripada Rakjat Indonesia, tetapi didalam Konstituante tidak dapat diperoleh dua pertiga suara jang diperlukan untuk me-

netapkan berlakunja kembali U.U.D. 1945. Perkembangan² selandjutnja dari masjarakat Indonesia menundjukkan tanda² jang memburuk; keutuhan dan keselamatan ada dalam bahaya, karena pemberontak² dalam negeri belum dapat dipadamkan, sedangkan dari luar intervensi asing mengantjam, keadaan ekonomi dan keuangan suram, timbulnja larangan kegiatan² politik jang dikeluarkan oleh Peperpu, semuanya ini mentjanangkan, bahwa Negara kita menghadapi bentjana luar biasa. Bagian terbesar dari Rakjat Indonesia menuntut agar supaya Presiden sekembalinja dari perdjalanannya diluar negeri segera mengadakan tindakan jang tegas untuk menjelamatkan Negara dari bahaya keruntuhan. Dalam Dekrit Presiden disebutkan alasan untuk menjatakan berlakunja U.U.D. 1945 sebagai berikut : „Bahwa dengan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan sendiri, kami terpaksa menempuh satu²nja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi". Bukti jang njata, bahwa dekrit dikeluarkan berdasar pada kehendak dari bagian terbesar Rakjat Indonesia dan sesuai dengan kejakinan Presiden Sukarno sendiri sudah djelas dari kalimat tersebut tadi dan sambutan² dari

berbagai golongan massa Rakjat dari seluruh Tanah Air. Dalam dekrit disebutkan dengan sengadja bagian terbesar Rakjat Indonesia, tidak seluruh Rakjat Indonesia, berarti bahwa dekrit didasarkan pada demokrasi. Memang ada bagian Rakjat Indonesia, yang tidak setuju berlakunja kembali U.U.D. 1945, tetapi ini adalah bagian yang ketjil. Karena isi dekrit mendapat dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia, maka maksud yang terkandung didalamnya adalah demokratis. Maksud tersebut harus dengan suatu tjara dinjatakan, maka itu dikeluarkanlah Dekrit Presiden, suatu bentuk dokumen Negara yang luar biasa, karena keadaan dalam negara sangat mendesak, sehingga diperlukan tindakan segera dan tegas. Setelah hasrat bagian terbesar Rakjat Indonesia yang disimpulkan dalam Dekrit Presiden itu terlaksana, artinja Dekrit telah mentjapai maksudnja, jalah berlakunja kembali U.U.D. 1945, maka Dekrit itu lenjap pula, laksana letusan dinamit, yang menghantjurkan batu yang menutupi suatu sumber air yang segar. Dengan dikeluarkannya Dekrit itu beberapa kedjadi-an berlaku sekaligus, jalah timbulnja kekuatan Dekrit, berachirnja kekuatan U.U.D.S., berlakunja U.U.D. 1945, lenjapnja ke-

kuatan Dekrit. Dapatlah kiranja dikatakan, bahwa Dekrit mempunyai aspek pokok yang sama dengan Proklamasi, jalah sebagai pengantar pada ketertiban-hukum yang baru dan sekaligus pengachiran ketertiban-hukum yang lama. Sebagai halnja dengan *Proklamasi* Dekritpun bukan sumber hukum, bukan dasar bagi peraturan-perundangan. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dasar peraturan-perundangan hanjalah U.U.D. dan begitupun pula semestinja setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959. Setelah Proklamasi 17 Agustus '45 sampai berlakunja Konstitusi R.I.S. dan U.U.D.S. — dibawah kekuasaan U.U.D. 1945 dimasa R.I. Jogjakarta — tidak ada undang-undang atau peraturan R.I. yang dibuat berdasarkan Proklamasi. Pembuatan peraturan-perundangan berdasar pada dekrit adalah tidak konstitusional, karena tidak sesuai dengan U.U.D. 1945 yang hanja mengenai 3 bentuk peraturan-perundangan, jalah (a) *undang²*, (b) *peraturan pemerintah* dan (c) *peraturan pemerintah sebagai pengganti undang²*, yang dikeluarkan dalam keadaan kegentingan yang mendesak.

Dalam surat Presiden kepada Ketua D.P.R. tanggal 20 Agustus 1959 tentang hal: bentuk

Peraturan² Negara, diterangkan, bahwa disamping peraturan-perundangan menurut U.U.D. 1945 seperti tersebut tadi Pemerintah memandang perlu mengadakan beberapa Peraturan Negara lainnja, yakni :

1. Penetapan Presiden, untuk melaksanakan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959 tentang „Kembali kepada Undang² Dasar 1945;
2. Peraturan Presiden, jaitu peraturan
 - a. jang didasarkan pasal 4 ayat (1) Undang² Dasar; atau
 - b. untuk melaksanakan Penetapan Presiden tersebut diatas;
3. Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan suatu Peraturan Presiden (termasuk pada No. 2 diatas);
4. Keputusan Presiden, untuk melakukan/meresmikan pengangkatan-pengangkatan;
5. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, jang dibuat di Kementerian² Negara/Departemen-departemen Pemerintahan, masing² untuk mengatur sesuatu hal dan untuk melakukan/meresmikan pengangkatan-pengangkatan.

Dari hal² jang disebutkan dalam surat Presiden kepada Ketua

D.P.R. tersebut tadi pada nomor 1 sampai dengan nomor 5 jang dinamakan bentuk² peraturan Negara akan kita tinjau satu per satu atas dasar prinsip konstitusionil dan demokratis.

Mengenai Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959, untuk selanjutnja kami singkatkan Penetapan Presiden, dapatlah dikemukakan disini, bahwa Penetapan Presiden itu dibuat oleh Presiden sendiri. Berhubung dengan itu timbullah pertanyaan apakah pembuatan Penetapan Presiden itu sesuai dengan wewenang jang diberikan oleh U.U.D. 1945 kepada Presiden? Persoalan ini dapat kita tinjau dari sudut formil dan materiil.

Dari sudut formil, seperti telah kita ketahui, wewenang Presiden menurut U.U.D. untuk mengadakan peraturan sendiri adalah dalam hal Presiden melakukan kekuasaan Pemerintahan menurut pasal 4 ayat (1), dalam hal Presiden melaksanakan undang² menurut pasal 5 ayat (2) dan dalam keadaan kegentingan jang memaksa menurut pasal 22 ayat (1). Dalam hal² tersebut tadi peraturan² jang dibuat oleh Presiden berbentuk Peraturan Pemerintah/Peraturan Pemerintah pengganti Undang². Bentuk² lain daripada

jang tersebut tadi, bila Presiden menggunakan wewenangnja membuat peraturan menurut U.U. D. adalah bertentangan dengan U.U.D., karena dengan dipergunakannja bentuk² lain berarti perluasan wewenang tanpa terlebih dahulu diadakan perubahan U.U.D. oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Hal demikian ini adalah kesewenang-wenangan, jang mengakibatkan tidak adanja kepastian hukum, jang merugikan Negara dan masjarakat. Kesewenang-wenangan itu lebih menondjol lagi, bila dengan berdasarkan Penetapan Presiden termaksud pada Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 ada maksud untuk menghindarkan kontrol dari D.P.R. se-mata², jalah agar supaya pembuatan Penetapan Presiden itu dipertanggungjawabkan pada M.P.R. pada kemudian hari. Dengan tjara demikian Dekrit Presiden tersebut didjadi-kan dasar hukum sendiri disamping U.U.D. Hal ini adalah tidak benar, karena Dekrit Presiden hanjalah mempunyai kekuatan untuk menghentikan berlakunja U.U.D.S. dan melakukan kembali U.U.D. 1945. Setelah U.U. D. 1945 itu berlaku, Dekrit Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum lagi seperti halnja dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, jang dalam sedjarah pembuatan

peraturan-perundangan sedjak Proklamasi Kemerdekaan tidak pernah disebutkan dalam suatu undang² atau Peraturan Pemerintah.

Sekarang sampailah kita pada peninjauan Penetapan Presiden dari sudut materinja. Terlebih dahulu patut kiranja kita ketahui mengenai hal apakah Penetapan² Presiden jang sekarang ini telah dikeluarkan.

Penetapan² Presiden jang sekarang telah dikeluarkan a.l. mengenai Dewan Perwakilan Rakjat (Pen. Pres. No. 1/1959), Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (Pen. Pres. No. 2/1959), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (Pen. Pres. No. 3/1959) dan Pemerintah Daerah (Pen. Pres. No. 6/1959). Menilik hal² jang diatur dalam Penetapan² Presiden tersebut tadi dapatlah disimpulkan, bahwa Penetapan² Presiden itu mengatur aparatur Negara baik di Pusat maupun di Daerah². Persoalan jang terpenting dalam hal ini siapakah jang mempunyai kewenangan untuk mengatur organisasi intern dari badan² perlengkapan/aparatur pemerintahan dari R.I. Menurut U.U.D. jang wenang mengatur penjunusan M.P.R., D.P.R. dan Dewan Pertimbangan Agung adalah undang² (lih. ps. 2 ayat (1) jo. ps.

19 ayat (1), ps. 16 ayat (1). Begitu pula Pemerintah Daerah menurut pasal 18 harus diatur dengan undang². Mungkin karena hal-ihwal kepentingan yang memaksa seperti dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Presiden menganggap perlu untuk mengadakan peraturan sendiri mengenai hal² tsb. tadi tanpa terlebih dahulu mengadakan musjawarah dengan D.P.R. Tetapi dalam hal demikian peraturan yang diadakan oleh Presiden sendiri dalam hal demikian itu haruslah berbentuk Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang.

Apakah tindakan Presiden untuk mengadakan peraturan sendiri mengenai susunan D.P.R., M.P.R. Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Pemerintah Daerah, terlepas dari soal ada atau tidak adanya hal-ihwal kepentingan yang memaksa, dapat dibenarkan? Mungkin yang dapat membenarkan tindakan termaksud hanyalah pengikut² dari teori Laband, yang menganggap, bahwa hanya dalam hal Negara mengadakan perintah atau larangan terhadap para warganegara, merubah kedudukan hukum mereka, maka penetapan peraturannya harus dilakukan dengan undang² (lih. Laband, *Das Staatsrecht des Deutschen Reiches*, djilid II, tjetakan ke-5, hlm.

I dst). Jadi jika peraturan² itu mengenai organisasi dari alat perlengkapan Negara baik di Pusat maupun di Daerah² tidak perlu diadakannya dengan undang-undang. Tetapi teori Laband tersebut, yang juga terkenal sebagai teori tentang undang² dalam arti materiil (*materieel wetsbegrip*) didasarkan pada kedaulatan Negara (*Staats-sovereiniteit*), yang menganggap Negara sebagai monopolis dari sumber hukum, yang samasekali tidak sesuai dengan U.U.D. 1945, yang mendasarkan Republik Indonesia pada Kedaulatan Rakyat, pada Demokrasi.

Dalam pada itu Duguit mempunyai pengertian mengenai undang² dalam arti materiil yang berlainan daripada Laband, ialah bahwa undang² berisi ketetapan yang tidak lenjap setelah dilakukan terhadap suatu peristiwa tertentu yang telah terjdjadi, tetapi yang berlaku terus setelah penggunaannya terhadap peristiwa tersebut tadi dan akan digunakan pula terhadap peristiwa² lain di kemudian hari, yang sama/identik dengan peristiwa yang terlebih dahulu dimaksudkan tadi. Menurut Duguit undang² dalam arti formil adalah ketetapan yang dibuat oleh alat perlengkapan Negara yang ditundjuk oleh Konstitusi Negara yang bersangkutan

(lih. Duguit, *Traité de Droit constitutionnel*, djilid II, *La theorie générale de l'Etat*, tjetakan ke-2, th. 1923). Berdasarkan pandangan tersebut tadi djelaslah, bahwa jang harus diatur dengan undang-undang tidaklah hanja perintah²/larangan² jang mengenai kebebasan warganegara sadja, sedangkan hal² lainnja diatur sendiri oleh Pemerintah sebagai jang diadjarakan oleh Laband, -- tetapi djuga hal² jang bukan ikatan² terhadap orang², mitsalnja organisasi dari alat² perlengkapan Negara dan administrasi lainnja dari Negara.

Sampai dimana batas² kekuasaan Undang² dan Pemerintahan tidak didjelaskan oleh Duguit, karena ia hanja mengatakan, bahwa undang² dalam arti formil adalah produk dari pembuat undang² jang ditundjuk oleh Undang² Dasar. Duguit mendasarkan teorinja tentang Negara dan Hukum pada „Solidaritet sosial“, jang menurut pendapatnja menjejabbakan orang² tergabung satu sama lain dengan ikatan² dalam suatu persatuan, solidaritet sosial, jang meliputi seluruh anggota masjarakat dan jang djuga mendjadi sumber hukum. Solidaritet sosial Duguit ini mengingatkan kita kembali kepada "volonté général" dari Rousseau. Dengan mengemukakan solidaritet sosial

sebagai sumber hukum filsuf² hukum burdjuasi bertudjuan untuk mempersatukan burdjuasi dan proletariat, tetapi dalam kenjataanja menundukkan kepentingan proletariat pada kepentingan burdjuasi. Bukankah ide tentang solidaritet sosial itu suatu lamunan belaka, karena didalam masjarakat terdapat pertentangan² kepentingan, seperti antara madikan dan buruh, antara tuantanah dan penggarap tanahnja, antara jang berpunya dan jang tak berpunya?

Membitjarakan tjiri² pokok daripada perundang-undangan Inggeris Engels mengatakan, bahwa sangat menjolok sekali semua perundang-undangan ditudjukan untuk memperlindungi mereka jang punja terhadap mereka jang tak punja. Undang² hanja dibutuhkan berhubung adanja "have-nots". (Lihat Vyshinsky, *The Law of the Soviet State*, diterdjemahkan dari bahasa Rusia, oleh Hugh W. Babb, 1951 New York, hlm. 23).

Konsepsi Laband tentang Negara dan hukum bertudjuan untuk mejakinkan adanja kekuasaan jang mutlak, "Herrscher-macht", dari Radja pada zamanja Laband dan Fuehrer dalam zaman fasis sebagai personifikasi daripada Negara. Ide Duguit tentang solidaritet sosial me-

mungkiri perbedaan dan pertentangan klas dalam masyarakat dan menimbulkan kesesatan dan kekeliruan, yang dipergunakan oleh klas yang berdominasi untuk menindas bagian terbesar dari Rakjat atas nama solidaritet sosial.

Maka daripada itu dapatlah dimengerti mengapa dalam negara² fasis yang mengikuti ajaran Laband dan Negara² kapitalis yang dipertahankan oleh Duguit bagian terbesar dari Rakjat kehilangan kebebasannya untuk menggunakan hak² azasi mausia seperti menjatakan pikirannya dengan lisan atau tulisan, mogok dll., karena adanya larangan² yang dikeluarkan dengan undang²/peraturan pemerintah demi kepentingan golongan yang berdominasi dalam masyarakat.

Berlainan daripada konsepsi Laband atau Duguit kita mempunyai konsepsi tentang Negara yang konstitusionil-demokratis.

Konstitusionil Presiden R.I. bukanlah seorang "absolute Herrscher", tetapi U.U.D. 1945 menghendaki kerdjasama antara Presiden dan D.P.R. dan tidak memperkenankan djegal-mendjegal, tetapi sebaliknya mengharuskan untuk mengadakan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan (demokrasi terpimpin). Karena R.I. adalah Ne-

gara yang demokratis, maka undang-undang harus sesuai dengan kehendak bagian terbesar dari Rakjat. Untuk mentjegah atau menghindarkan kekeliruan dan kesesatan, adalah logis, bila semua peraturan, terketjualii yang oleh U.U.D. atau Undang² dikuasakan penetapannya oleh Pemerintah, ditetapkan atas dasar permusyawaratan antara Pemerintah dan D.P.R.

Berdasarkan uraian tersebut tadi sudah djelaslah kiranya, bahwa peraturan yang dibuat oleh Presiden R.I. dalam bentuk Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 ditindjau dari prinsip konstitusionil-demokratis, yang mendjiwai U.U.D. 1945 tidak berdasar pada hukum dan sekiranya tidak dianggap batal atau dibatalkan peraturan termaksud mempunyai fungsi sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang². Dalam hubungan ini patut dikemukakan, bahwa Dekrit menjejutkan, bahwa pembentukan M.P.R. Sementara, yang terdiri atas anggota² D.P.R. ditambah dengan utusan² dari daerah² dan golongan², serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat²nja. Karena badan tersebut yang merupakan alat² per-

lengkapan penting menurut U.U. D. 1945, maka karena dapat dianggap dalam keadaan kegentingan yang memaksa, pembentukannya dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang².

Mengenai Peraturan Presiden yang dimaksudkan di sub 2 (a) dari surat Presiden kepada Ketua D.P.R. tersebut tadi, ialah yang didasarkan pasal 4 ayat (1) U.U. D, kami berpendapat seperti telah diuraikan tadi, bahwa bila Presiden membuat peraturan dalam melakukan pemerintahan, maka bentuk peraturan itu adalah Peraturan Pemerintah. Berhubung dengan itu kami menganggap, bahwa Peraturan Presiden sebagai bentuk peraturan yang dimaksudkan dalam surat Presiden kepada Ketua D.P.R. tadi adalah bertentangan dengan U.U.D.

Adapun Peraturan Presiden yang dimaksudkan di sub 2 (b) dari surat Presiden kepada Ketua D.P.R., ialah untuk melaksanakan Penetapan Presiden, yang melaksanakan Dekrit, djadi pelaksanaan daripada pelaksanaan hal yang telah terlaksana — tudjuan Dekrit toh melakukan kembali U.U.D. 1945 dan setelah tertjapai tudjuannya Dekrit tidak mempunyai kekuatan hukum lagi (telah terlaksana) — merupakan suatu hal yang tidak masuk akal

dan pula bertentangan dengan U.U.D.

Tentang Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan suatu Peraturan Presiden kami berpendapat, bahwa karena toh menurut analisa kami berdasarkan U.U.D. 1945 Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden, maka sangat dikuatirkan, bahwa akan menimbulkan keruwetan, bila Presiden membuat peraturan² yang bentuknya lain daripada bentuk menurut U.U.D. 1945. Dalam hal ini yang tidak dapat dibenarkan adanya pembentukan Peraturan Presiden.

Adapun Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri tidak termasuk bentuk Peraturan Negara, karena suatu keputusan hanyalah mengenai suatu hal tertentu saja.

Tentang Peraturan Menteri kita dapat memahami akan kebutuhan untuk mengatur tata-usaha dari suatu Departemen baik dalam hubungan²nja antara bagian² dan djawatan² satu sama lain dibawah satu Departemen maupun dalam hubungan² Departemen/bagian/djawatan dengan chalajak ramai, begitu djuga untuk mengatur tjara menyelesaikan tugas instansi masing². Karena menurut U.U.D. pasal 17 ayat (3) Menteri² memimpin Departemen Pemerintahan maka su-

dah selajaknjalah Menteri² berwenang untuk membuat peraturan mengenai tata-usaha dan tjara kerdja Departemen masing². Menteri² jang tidak memimpin suatu Departemen mungkin menganggap perlu djuga untuk mengadakan peraturan² berhu-

bung dengan tugasnja jang ada hubungannja dengan chalajak ramai. Dari sebab itu kami dapat membenarkan diadakannja Peraturan Menteri sebagai suatu bentuk Peraturan Negara untuk mengatur tata-usaha dan tata-kerdja.

(kuliah umum jang diutjapkan didepan para undangan dan siswa „Universitas Rakjat“, Djakarta, pada tgl. 15 Oktober 1959)

E. Arab-Ogly

Para Ahli Sosiologi Berkongres

(Kesan seorang utusan)

Selama lebih kurang sepuluh tahun jang lampau ini pertemuan² internasional para ahli sosiologi telah berkembang mendjadi suatu tradisi jang baik, memadjukan pertukaran ilmu dan pengertian jang lebih baik diantara para sardjana serta melenjapkan purbasangka jang dibina oleh perang dingin.

Kongres ke-IV Para Ahli Sosiologi, jang sedjak tgl. 8-15 September berlangsung di Stresa (Itali), dihadiri oleh lebih-kurang 1.000 sardjana dari hampir seluruh pendjuru dunia. Sosiologi Marxis diwakili oleh para utusan

dari Uni Sovjet dan dari negeri² Demokrasi Rakjat (jang berdjumlah lebih daripada 100 orang), dan oleh suatu grup jang besar kaum Marxis dari negeri² kapitalis. Hadir pula didalam Kongres itu banjak ahli sosiologi dan wakil² jang progresif dari negeri² Asia-Afrika.

Meskipun para ahli sosiologi burdjuis dari Amerika Serikat dan negeri² Eropa Barat merupakan empatperlima dari para utusan, mereka tidak dapat menganggap mempunyai monopoli ideologi dan sering menjerah pada inisiatif kaum Marxis. Djika pa-

da Kongres sebelumnja, yang berlangsung di Amsterdam, ahli² sosiologi burdjuis dengan djelas menginsafi bahwa sosiologi Marxis tidak bisa diabaikan lebih lama lagi, maka di Stresa mereka terpaksa mengadakan perlawanan terhadapnja. Kaum Marxis ambil bagian diketiga seksi Kongres — Sosiologi dalam Hubungan Sosialnja, Pentrapan Pengetahuan Sosiologi, dan Perkembangan Metode² Sosiologi. Mereka membeberkan pandangan² mereka di hampir semua tigapuluh seminar, dan menghadapi hanya sedikit kesulitan dalam menjanggah nonsens propaganda anti-Komunis bahwa Marxisme sebagai suatu doktrin sosiologi termasuk dalam abad kesembilanbelas. Pengandjur yang bersemangat sekalipun dari negeri kapitalis Barat seperti Raymond Aron, seorang penerbit Perantjis, yang tidak menutup-nutupi permusuhanja terhadap Marxisme dan Komunisme, mengakui bahwa „sosiologi Marx, apakah orang menjukainja atau tidak, termasuk dalam zaman kini..... Tidak seorangpun, apakah dia seorang Marxis atau anti-Marxis, dapat menjangkal bahwa djutaan Rakyat menganggap dirinja sebagai para pengikut Marx.”

Makaitu, tidak mengherankanlah bahwa pada sidang pleno

pertama di Milan, para utusan dengan penuh perhatian mendengarkan pidato P. Fedosejev, ketua delegasi Sovjet, yang berbijtjarakan tentang penjelidikan sosiologi di Uni Sovjet. Fedosejev, bukannya mempertentangkan pengulasan teoritis yang abstrak dengan sikap yang deskriptif terhadap kehidupan, yang merupakan sifat khas dari sosiologi Barat, tetapi berkata: „Sosiologi Marxis dengan harmonis mengkombinasikan studi tentang hukum² umum sedjarah dengan analisa atas aspek yang berbedabeda dari kehidupan sosial dinegeri kami..... Penjelidikan sosiologi yang kongkrit bukanlah embel² bagi sosiologi Marxis. Ia menjatakan hakekat sikap praktisnja yang dinamis terhadap kehidupan.” Dengan menekankan tanggungjawab khusus ahli² sosiologi, Fedosejev menjerukan kepada mereka agar bekerdja untuk perdamaian universil dan keadilan sosial. Pidato² yang di utjapkan oleh ahli² sosiologi lainnja dari negeri² Sosialis (W. Nemtjinov, J. Frantsev. G. Heyden, I. Strovnal, ZH. Osjavkov, P. Gugusjwili dan lain²nja) meninggalkan kesan yang dalam pula pada para utusan.

Tidak akan berlebih-lebihanlah mengatakan bahwa didalam Kongres itu perhatian terhadap

sosiologi Marxis tidak pernah berkurang. Bagi banjak ahli sosiologi burdjuis Kongres itu adalah, seperti mereka njatakan sendiri, „pertemuan dengan Marx”. Para utusan dari negeri² sosialis sering dikerumuni dengan permintaan mengadakan pertemuan² resmi dan pribadi. Beberapa ahli sosiologi Barat menginginkan diskusi khusus mengenai perkembangan² Marxisme baru² ini. Meskipun, karena atjara jang terlalu bertumpuk-tumpuk, pokok pembitjaraan tidak diadjudkan sebelum djam 21.00, tetapi ruangan konferensi jang begitu luas penuh sesak. Para hadirin, ingin mendengar kaum Marxis, djauh daripada merasa puas dengan argumen² jang tiada beralasan dari djurubitjara² burdjuis dan kaum revisionis tentang „krisis Marxisme” jang chajaliah dan „degenerasi dogmatis”nja jang direka-reka itu, kaum Marxis, jang menjangkal tuduhan² itu, dideingar dengan simpati.

Disamping pertukaran keterangan jang berguna tentang penjelidikan sosiologi diberbagai negeri, para utusan dengan pandjang lebar mendiskusikan peranan sosiologi dalam perentjanaan, per-undang²an, organisasi industri, dan di-lapangan² lainnja. Disertasi² jang banjak djumlahnja dari para ahli sosiologi

Barat tentang saling-hubungan antara proses sosial dengan demographi, perentjanaan kota dengan desa, tentang anggaran keluarga, kesehatan umum dan pendidikan, adalah hal² jang menarik perhatian pula bagi ahli² sosiologi Marxis terutama karena hal² itu memuat bahan² fakta jang kaja jang tidak tertjantum didalam statistik resmi, dan didapat lewat pemungutan suara umum, pengobservasian langsung terhadap grup² sosial jang dipilih, eksperimen² sosial, dan sebagainya. Ahli² sosiologi dari negeri-negeri sosialis menundukkan pula perhatian jang mendalam terhadap metode² penjelidikan jang dipraktekkan oleh rekan² mereka di Barat (sistim pertanjaan, analisa² grup, klassifikasi atas keterangan² dan penggunaan jang semakin besar dari matematika didalam ilmu sosial).

Keseluruhannja, terbukti bahwa kaum Marxis djauh lebih mengenal keadaan sosiologi burdjuis daripada para utusan Barat mengenal perkembangan sosiologi Marxis. Hal itu mendjelaskan mengapa disertasi² tentang pertumbuhan tingkat kebudayaan dan keahlian teknologi dari klas buruh, tentang sebab² kedjahatan, tentang perkawinan antar-nasion di Uni Sovjet, tentang perubahan dalam kehidupan desa di Bulga-

ria, tentang penempatan kembali penduduk di Polandia, muntjul sebagai hal² jang menakdjubkan bagi para utusan negeri² kapitalis. Ketakdjuban itu dapat di njatakan adalah salahsatu pengaruh perang dingin dan propaganda anti-Komunis, jang telah merintangangi banjak sardjana Barat memperoleh informasi jang sedjati tentang Marxisme dan negeri² sosialis.

Para utusan Barat tidak menutup-nutupi perhatian mereka terhadap penjelidikan Marxis, jang menundjukkan keinginan mereka untuk mendapatkan pengetahuan dari tangan pertama tentang tjara hidup sosialis. Berikut ini keterangan jang menarik perhatian : ketika A. Chartjev (URSS) berdasarkan alasan resmi tidak diberikan kesempatan membatjakan disertasinja tentang perkawinan antar-nasional di Republik² Asia Sovjet, banjak ahli sosiologi Barat daripada menghadiri diskusi jang ditentukan menurut atjara setjara pribadi mendengarkan dan selandjutnja mengadakan pertukaran fikiran jang hidup. Pada hari berikutnya, atas permintaan ketua, Chartjev membeberkan pendirian Sovjet tentang hubungan² kekeluargaan, dengan memberikan tekanan pada kebutuhan mengkombinasikan penjelidikan objektif

dengan rekomendasi praktis dan kesimpulan² moral.

Metode² empirisis jang dikembangkan setjara teliti dan penjelidikan jang saksama jang dilakukan oleh ahli² sosiologi Barat setjara perseorangan dan hasil² mereka dilapangan tjabang² khusus amat bertentangan dengan keadaan tiada berdaja dilapangan teori dan, berbitjara terang²an, dengan kemiskinan ide² sosiologi burdjuis modern keseluruhannja. Kongres Stresa sekali lagi membenarkan ketjenderungan jang menumbuh dikalangan ahli sosiologi Barat untuk beralih ke sosiologi empirisis atau, sebagaimana ia kadang² disebut, micro-sosiologi. Hal itu amat bersifat simptomis. Perhatian terhadap penjelidikan kongkrit dengan djelas membuktikan adanya dua proses jang berlangsung mendalam dikalangan sosiologi burdjuis dalam masa sesudah perang : *disatu pihak*, keketjewaan jang semakin besar dikalangan banjak sardjana terhadap filsafat idealis tentang sedjarah, rasa tidak puas mereka jang djelas terhadap konsep² sosiologi jang diudjudkan sebelumnya (apa jang disebut macro-sosiologi) dari ahli² ideologi burdjuis terkemuka, keinginan mereka akan ketepatan ilmiah dan objektivitet dan akan kegunaan praktis. *Dipihak lain*, ketjende-

rungan itu mentjerminkan keinginan kaum monopolis menggunakan sosiologi bukan hanya untuk mempengaruhi pendapat umum, sebagai tjara membentuk pandangan burdjuis, tetapi djuga untuk kebutuhan praktis semata mereka : untuk pengorganisasian jang rasionil atas produksi dan pendjualan, untuk perentjanaan jang terbatas dan untuk menjingkapkan hukum² khusus dari perkembangan sosial. Disinilah letaknja bahwa usaha² jang gigih tetapi sia² dari kapital monopoli negara untuk mentjari pembenaran ilmiah bagi politiknja didalam sosiologi memberikan pengaruhnja.

Memang, akan terlalu tergesa-gesalah dan tidak tepatlah untuk menarik kesimpulan bahwa fungsi² ideologi dari sosiologi burdjuis terbatas pada filsafat sedjarah dan macro-sosiologi. Sosiologi empirisispun memegang peranan ideologi tertentu didalam masyarakat kapitalis dan sering merupakan ilmu permaafan jang ditutupi setjara ber-hati². Dengan tidak membedakan maksud² subjektif dari sardjana tertentu, sosiologi matjam itu menaburkan dan membina chajalan reformis. Dalam waktu jang bersamaan ketidaksukaan ahli² sosiologi empirisis terhadap filsafat idealis tentang sedjarah berakibat banjak

diantara mereka terkena pengaruh pengarang neo-positivisme. Mengenai perselisihan dilapangan teori dan saling-tuduh diantara ahli² sosiologi burdjuis, jang lazimnja diterangkan sebagai kemerdekaan melakukan pekerjaan kreatif, hal² itu mentjerminkan disintegrasi sistim kapitalis itu dilapangan ideologi. Makaitu, para ahli sosiologi Marxis, disamping menilai tinggi pekerjaan ahli sosiologi burdjuis perseorangan — banjak diantara mereka mempunyai pandangan kritis terhadap kapitalisme — dan dengan sikap tidak meremehkan usaha mempeladjar metode² penjelidikan mereka, dan menganggap sosiologi empirisis sebagai sumber tambahan bagi bahan² fakta, tetapi pada waktu jang bersamaan mengkesampingkan akibat² ideologi jang menjertainja, menunjukkan kebutuhan akan generalisasi ilmiah terhadap fakta² dari segi materialisme historis, dan menekankan kegagalan usaha² untuk „melakukan tambalsulam” terhadap kapitalisme tanpa menimbulkan perubahan² sosial jang mendjangkau djauh.

Pensalahgunaan penjelidikan kongkrit jang menjebabkan kerugian atas generalisasi teoritis adalah kelemahan pokok sosiologi burdjuis. Djika dipisahkan dari isi sosialnja beberapa diantara

karja² itu begitu miskin isinja sehingga pengarang²nja tidak mempunyai ide sedikitpun tentang nilai praktisnja. Makaitu, wadjarlah bahwa untuk pertama kali selama beberapa tahun para utusan menggugat diterlantarkannja generalisasi teori didalam sosiologi burdjuis. Kebutuhan akan „sosiologi tentang sosiologi”, ja itu konsep sosiologi jang umum jang mampu menggeneralisasi penjelidikan dan menempatkannja diatas dasar metodologi jang kokoh, dengan djelasnja dinjatakan oleh P. Lazarsfeld (AS) didalam suatu pertemuan tentang metode² sosiologi; ide itu dalam satu atau lain bentuk diperkembang disebagian besar seminar.

Para wakil filsafat burdjuis tentang sedjarah dan filsafat politik, kepada siapa ahli² sosiologi empirisis menolehkan pandangannja, gagal dalam mengadakan sesuatu jang masukakal, dan dengan demikian mengungkapkan kemiskinan filsafat mereka. Memang, beberapa utusan bisa merasa puas dengan pendalilan bahwa „sosiologi adalah hatinurani jang berdosa dari masjarakat” atau dengan spekulasi² nabi² „sosiologi tentang pengetahuan” jang berusaha membuktikan bahwa gejala sosial tidak dapat diketahui. Setjara mutlak benarlah ahli² sosiologi (misalnja Profesor

Osjavkov dari Bulgaria) jang, dalam mendjawab kaum agnostik, positivis dan subjektivis, berkata : mereka jang mengadakan bahwa penjelidikan sosial jang objektif tidaklah mungkin hanja menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam teori dan ketiadaan perspektif dari aliran² sosiologi jang mereka wakili.

Para utusan dari Uni Sovjet dan negeri² Demokrasi Rakjat segera menemukan bahasa jang sama dengan ahli² sosiologi empirisis dari negeri² Barat, dan diskusi tentang persoalan² jang sama didasarkan atas kenjataan², sehingga hasilnja ialah bahwa sidang² pleno dan berbagai seminar pada umumnja diadakan dengan tjara jang zakelijk. Tetapi, ketika tiba di Kongres, ahli² sosiologi Marxis mengetahui bahwa, disamping sidang² permulaan jang sudah disetudjui, atjara termasuk „seminar²” jang tidak mempunyai hubungan samasekali dengan persoalan pokok dan mereka tidak diberitahukan sebelumnya tentang „seminar²” itu („golongannya elite politik”, „pemberontakan dan revolusi”, dsbnja.). Disertasi tentang persoalan² itu, jang disiapkan dan ditik sebelumnya, tidak meninggalkan sedikit kesangsianpun bahwa hal itu bukanlah mendadak sifatnja. Ahli² ideologi burdjuis berusaha, djika

tidak untuk menutup pintu bagi ahli² sosiologi Marxis untuk hadir didalam diskusi tentang masalah ideologi yang hangat, setidak-tidaknya memperlemah kesan yang mungkin ditimbulkan oleh pidato² mereka.

Sebagian besar diantara diser-tasi² itu dengan tak dapat disangkal menelanjangi rentjana pengarang-pengarangnja (G. Catlin, J. Meisel, A. Touraine), ja itu untuk mempertentangkan ide „golongan elite politik” (minoritet yang memerintah) pada teori Marxis tentang klas² dan per-duangan klas, dan menggunakan konsep itu untuk menundukkan Sosialisme sebagai pemerintahan oligarki dari „golongan elite politik”. Diantara ahli² sosiologi burdjuis itu ada yang berusaha menemukan didalam ide itu kebenaran teori untuk beralih dari demokrasi burdjuis yang tradisionil ke „demokrasi terkendali” atau dari prinsip : „pemerintahan dari Rakjat oleh Rakjat”, yang diproklamasikan Rousseau dan Lincoln, kesembojan teknokrasi : „semua untuk Rakjat, tidak suatupun oleh Rakjat”. Tudjuan ide anti-ilmu itu setjara terang²an diungkapkan oleh Profesor Meisel yang mengatakan bahwa „ide 'golongan elite'..... memang merupakan durian runtuh bagi mereka yang ingin memberikan per-

lawanan terhadap utopi kembar dari demokrasi dan Sosialisme.” Didalam seminar pern-jataan² yang sama diberikan pula tentang sosiologi pengetahuan dan selama diskusi tentang „pemberontakan dan revolusi.”

Filsafat politik reaksioner itu dijadikan sasaran kritik yang mematikan oleh ahli² sosiologi Marxis (F. Loeser, I. Dubska, A. Sjisjkin, Z. Baumann, C. Luporini, P. Worsley, dan yang lain-lain lagi) yang menjingkapkan bahwa filsafat itu tidak mempunyai dasar dan mengutarakan pandangan Marxis tentang masalah yang diajukan selama diskusi itu. Konsep „golongan elite politik” ditolak bahkan oleh beberapa diantara ahli sosiologi burdjuis. Misalnja, Profesor G.E. Lavau, setelah menjatakan bahwa konsep itu telah mendapat nama djelek didalam sedjarah sosiologi, berkata : „Orang hanya dapat merasa heran atas usaha² melakukan penjelidikan sosiologi atas dasar yang tidak tepat itu, tidak objektif itu dan konsep yang samar² seperti 'golongan elite'.”

Kongres itu berlangsung bertepatan dengan peluntjuran roket bulan Sovjet dan kundjungan Chrustjov ke Amerika Serikat. Wadjarlah, bahwa hal² itu tidak bisa lain ketjuali mempengaruhi pekerdjaan dan hasil² Kongres.

Keinginan universal akan koeksistensi setjara damai dapat dirasakan. Suara orang² jang berkeinginan djahat, orang² terachir dari sukubangsa Mohicans dari perang dingin, sebagaimana mereka dinamakan oleh rekan² mereka sendiri, hilang lenjap didalam kepentingan jang mendalam jang ditundjukkan oleh para utusan terhadap berbagai aspek kehidupan di-negeri² sosialis dan dalam kekaguman mereka atas hasil² ilmu Sovjet.

Kongres Stresa, tak dapat disangkal lagi, memberikan sumbangan pada perkembangan lebih landjut dari sosiologi sebagai suatu tjabang khusus pengetahuan; kongres itu akan memadjukan kerdjasama internasional diantara ahli² sosiologi. Sosiologi

dan, bersama dengan itu, seluruh masjarakat hanja akan mendapat keuntungan dari kerdjasama itu. Jang harus kita ingat jalah bahwa kerdjasama itu tidak dan tidak mungkin mengachiri perang ide : orang jang telah yakin akan kebenaran dan nilai sosial pandangan² mereka tidak dapat diminta untuk meninggalkannja. Kaum Marxis yakin bahwa ide² Komunis lebih kuat dan lebih menarik bagi umatmanusia daripada ideologi burdjuis apapun bentuknja. Itulah sebabnja mengapa hasil jang amat penting dari Kongres jalah bahwa Kongres itu meruntuhkan dinding purbasangka didalam fikiran banjak ahli sosiologi dan kaum intelektual burdjuis, dinding jang didirikan oleh pengandjur² anti-Komunisme.

(*World Marxist Review*. Djilid 2,
no. 12. Desember 1959)

PENERBANGAN PERTAMA KE BULAN

Berita jang menggemparkan tentang roket kosmos kedua jang dilunturkan di Uni Sovjet telah menjebar diseluruh dunia. Pada djam 0,2 men. 24 det. tanggal 14 September 1959 roket itu sampai dipermukaan Bulan dengan demikian telah melakukan penerbangan pertama dalam sedjarah dari Bumi kesebuah benda angkasa lain.

Penerbangan ini dapat berhasil karena tingginja taraf ilmu pengetahuan dan teknik Sovjet. Ini adalah hasil dari karja bersama para sardjana, perantjang, insinyur, ahli teknik dan pekerdja Sovjet, hasil kerdja bersemangat oleh banjak sekali orang jang ikutserta dalam perkembangan dan peluntjuran roket kosmos kedua Sovjet.

Peluntjuran sebuah roket ke Bulan merupakan masalah ilmiah dan teknik jang maha pelik.

Sebuah penerbangan ke Bulan membutuhkan sebuah roket ber-tingkat-ganda, mesin² roket maha-kuat jang membakar bahan² bakar jang tinggi nilai kalorinja, sebuah tata (sistim) kemudi penerbangan roket jang maha-tjer-
mat, instalasi peluntjuran sangat

baik didarat, dan instrumen² otomatis untuk mengikuti geraknja.

Untuk memberikan gambaran betapa tinggi ketjermatan jang telah dapat ditjapai dalam mengemudikan penerbangan roket, dalam meluntjurkannya setjara otomatis, dan mengikuti geraknja, jaitu dalam segala hal jang perlu untuk membuat berhasil penerbangan ke Bulan itu, kita harus memberikan beberapa keterangan mengenai perdjalan-
an ke Bulan dan membahas beberapa masalah jang dihadapi dalam memilih djalan terbang.

Ada baiknja disini untuk menyebutkan tjiri² pokok tentang gerak Bulan jang kita ketahui dari ilmu perbintangan. Bulan, jaitu satelit Bumi, beredar mengelilingi Bumi dalam orbit jang hampir berbentuk lingkaran. Bidang orbit Bulan itu membuat sudut kira² 18° dengan bidang chatulistiwa. Oleh karenanja, dengan bergeraknja Bulan dalam orbitnja, sudut antara garis dari pusat Bumi ke Bulan dengan bidang chatulistiwa Bumi atau deklinasi Bulan, be-rubah² antara $+18^\circ$ dan -18° , sedangkan Bulan membutuhkan waktu 27,3 hari

untuk melakukan satu edaran penuh mengelilingi Bumi.

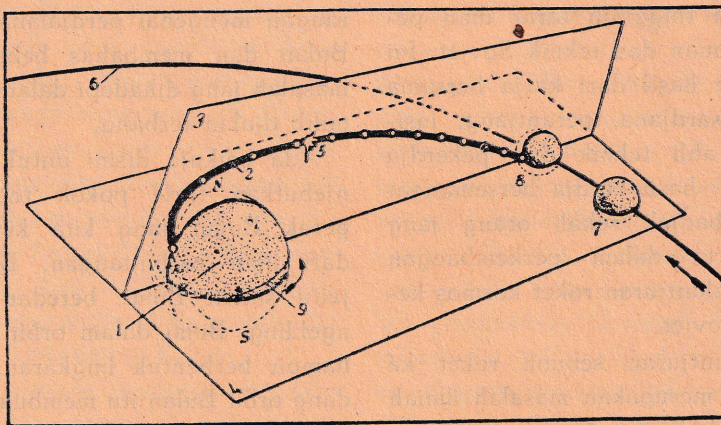
Djarak antara Bulan dengan Bumi rata² jalah 384.386 kilometer dan bergontjang antara 356.400 kilometer di perigee dan 406.670 km di apogee. Bulan bergerak di orbitnja dengan kira² 1 km/det. Dengan ketjepatan ini Bulan membuat busur jang besarnja kira² 13° dilangit dalam 24 djam.

Djalan roket ke Bulan dapat dibagi mendjadi dua tingkatan : dalam tingkatan pertama, roket itu dipertjepat sampai mentjapai

ketjepatan jang diperlukannja dan dimasukkan dalam orbitnja ; dalam tingkat kedua roket itu terbang lembam, dengan mesin² dari tingkat roket terachir telah mati dan wadah instrumen² dilepas-kan.

Wadah itu dilepaskan dari tingkat roket terachir setjara mekanis dengan memberikan ketjepatan tambahan jang ketjil tetapi sudah tjukup pada wadah tersebut.

Menurut hukum ilmu mekanika angkasa, terbang lembam atau tanpa daja-dorong ke Bulan itu



Skema djalannja Roket Bulan

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Bumi | 6. Orbit Bulan. |
| 2. Djalannja Roket. | 7. Letak Bulan ketika Roket di-tembakkan. |
| 3. Bidang djalannja Roket. | 8. Letak Bulan ketika Roket me-numbuknja. |
| 4. Bidang orbit Bulan. | 9. Chatulistiwa. |
| 5. Komit. | |

sebagian besar terutama dimana gaya-tarik Bulan relatif ketjil sekali, bentuknja hampir seperti lengkung jang lemah — sebuah hiperbola dengan salah sebuah titik-apinja ada di pusat Bumi.

Semakin djauh roket itu bergerak dari Bumi, ketjepatannja lambat² turun kira² mendjadi 2 km/det. Kemudian dengan meningkatnja gaya-tarik Bulan, ketjepatan roket terhadap Bulan ber-angsur² meningkat sampai menumbuk permukaan Bulan dengan ketjepatan 3,3 km/det.

Sebelum roket diluntjurkan, telah dilakukan sebuah program jang luas mengenai penjelidikan² bersifat teori dan penghitungan² teknik untuk dapat menentukan komponen² penerbangan dan waktu peluntjuran sehingga roket dapat tiba di Bulan dalam keadaan jang sebaik-baiknya. Ada baiknya untuk membahas tingkatan penjelidikan ini setjara terperinci.

Dalam prinsipnja, sebuah roket dapat diluntjurkan ke Bulan pada sebarang hari, jaitu dengan Bulan di sebarang titik orbitnja. Akan tetapi, dari perhitungan² itu ternjata bahwa djika orang mau melemparkan sebuah roket dari daerah² di-garislintang² Uni Sovjet, dilihat dari sudut tenaga-dorong roket, lebih menguntungkanlah untuk menembakkannja

pada waktu Bulan berada dititik deklinasinja jang paling ketjil, jaitu djika deklinasi Bulan itu dekat hampir -18° . Dalam keadaan demikian, tingkatan menaikkan roket itu akan membuat sudut jang seketjil-ketjilnja dengan permukaan Bumi, sehingga hilangnya ketjepatan karena gaya tarik Bumi dapat diperketjil sampai minimum, dengan demikian dapat melontarkan muatan berguna jang lebih besar ke Bulan.

Djika roket itu diluntjurkan sebelum atau sesudah itu, muatan bergunanja harus dikurangi. Akan tetapi, djika perbedaannja hanya beberapa hari, pengurangan muatan berguna ini relatif tak berarti, dan dalam „umur” Bulan dapat ditetapkan djangkawaktu seminggu, jang paling baik untuk melakukan penerbangan ke Bulan. Penjimpangan lebih besar dari waktu peluntjuran terbaik itu mengakibatkan sangat berkurangnya muatan berguna jang mungkin dibawa.

Dalam djangkawaktu tadi Bulan harus berada diatas kaki-langit pada waktu roket bertemu dengan permukaannja.

Pada waktu merentjanakan penerbangan roket, waktu tumbukan harus dipilih demikian rupa sehingga Bulan oleh pos² pengamat gerak roket terlihat hampir dipuntjak paling tinggi, jaitu pa-

da waktu Bulan berada dititik se-tinggi-tingginja diatas kakilangit. Dalam keadaan sematjam ini, keadaannja paling baik untuk komunikasi radio.

Perhitungan² membantu untuk memilih sudut inklinasi paling baik bagi bidang gerak roket terhadap bidang chatulistiwa Bumi. Ini sebaliknja, untuk titik peluntjukan yang diinginkan, menentukan djurusan terbang roket dalam tingkatan bertolak dari Bumi.

Sudut inklinasi dari ketjepatan roket dalam tingkatan bertolak dan hilangnja ketjepatan karena gaja-tarik Bumi berubah-ubah tergantung dari djurusan penembakan. Djurusan itu dipilih demikian rupa untuk dapat mengurangi sampai seketjil-ketjilnja hilangnja ketjepatan dan untuk menambah se-besar²nja muatan berguna. Bersama itu perlu diperhitungkan penempatan setjara baik daripada aparat² pengemudi dan pengamatan terbang roket guna memperoleh bahan² telemeter baik dalam tingkatan bertolak maupun dalam tingkatan terbang lambat.

Menurut perhitungan², sebuah roket Bulan yang diluntjukan dari wilayah Sovjet harus bertolak pada waktu Bulan berada diatas kakilangit, dekat dengan letaknja dititik terendah. Dengan

kata² lain, perbedaan antara waktu peluntjukan dan saat Bulan itu berada dititik se-tinggi²nja kira² harus 12 djam. Mengingat bahwa pada saat tumbukan itu Bulan harus ada dititik se-tinggi²nja, djelaslah bahwa penerbangan ke Bulan itu lamanja harus 12 djam atau 36 djam, atau 60 djam, dst.

Untuk roket kosmos Sovjet itu telah dipilhkan waktu terbang 36 djam, karena penerbangan selama 12 djam akan membutuhkan ketjepatan permulaan yang luarbiasa besarnja. Dilain fihak, dalam penerbangan selama 60 djam atau lebih, djika roket itu harus menumbuk Bulan dan saat tumbukan itu harus dapat diamati, pengemudian terbang roket pada achir tingkatan bertolak harus luarbiasa tjermatnja.

Waktu terbang yang dipilih menentukan ketjepatan roket pada achir penerbangan dengan tenaga pendorong, yang sebagai telah disebutkan diatas, agak lebih melengkung dari pada garis parabola.

Baik tingkatan bertolak maupun tingkatan lambat dari terbang roket itu telah dihitung dengan mesin² hitung elektronik maha-tjepat, dengan setjukupnja memperhitungkan lapangan² gaja-tarik Bumi dan Bulan. Terdjata bahwa menjimpangnja la-

pangan gaja-tarik Bumi dari pusatnja karena kompresi Bumi dan pengaruh jang mengganggu daripada gaja-tarik Matahari djuga harus diperhitungkan.

Untuk mempertahankan supaya parameter² penerbangan roket itu pada achir tingkatan bertolak tetap sesuai dengan nilai² jang telah dihitung semula, didalam roket itu dipasanglah sebuah tata kemudi jang bekerdja terus-menerus selama roket itu bertolak sampai mentjapai ketjepatan jang diperlukannja, jaitu selama beberapa menit.

Penerbangan roket itu selebihnja tidak dikendalikan, jang mengatur terbangnja hanjalah lapangan² gaja-tarik Bumi, Bulan dan benda² angkasa lainnja.

Karena tingkatan terbang jang tak dikendalikan dari roket itu tak dapat diubah-ubah, parameter-parameter penerbangan pada achir tingkatan bertolak itu harus dibuat supaya sesuai mungkin dengan parameter² jang telah dihitung, djika kita ingin agar roket itu menembak Bulan. Sebuah kechilafan sebesar 1 m/detik dalam ketjepatan roket, atau hanja 0,01% dari ketjepatan maksimumnja dapat menggeser titik tumbukan kira² sedjauh 250 km. Sebuah penjimpangan sebanjak satu menit busur dalam vektor ketjepatan akan menggesernja

sedjauh 200 kilometer. Setiap perubahan dalam koordinat daripada titik dimana mesin² roket itu harus dimatikan djuga mempunyai pengaruh jang besar terhadap letak titik tumbukan. Kekeliruan² tersebut diatas dibarengi dengan kurang tjermat dalam waktu peluntjuran, akan menimbulkan akibat² jang menumpuk, sehingga penjimpangan tempat tumbukan itu lebih besar daripada djika hanja terdjadi satu kechilafan sadja.

Karena garis-lintang Bulan itu ialah 1.740 kilometer, roket itu akan tetap menumbuk Bulan djika kekeliruan dalam ketjepatan itu masih berada dalam beberapa meter sedetik, dan penjimpangan vektor ketjepatan dari arah jang dihitung berada dalam sepersepuluh deradjad.

Ketjermatan dalam mengemudi terbang roket sematjam itu adalah sebuah pekerdjaan jang sulit.

Perlu disebutkan bahwa terbang roket ke Bulan dari wilayah Sovjet itu, dilihat dari sudut ketjermatan alat² kemudi terbang, djauh lebih pelik untuk mengusahakannja daripada djika ditembakkan dari daerah jang lebih dekat dengan chatulistiwa.

Sebab mengapa perlu ditentukan waktu peluntjuran jang tjermat ialah karena bidang djalan

terbang roket itu berputar bersama-sama dengan Bumi jang berputar pada sumbunja. Kechilafan sebanjak 10 detik dalam waktu peluntjuran dapat menggeser titik tumbukan sedjauh 200 kilometer di Bulan.

Peluntjuran sebuah roket kosmos pada saat jang telah ditetapkan semula jang batas² penjimpangannya hanya beberapa detik sadja memerlukan pengorganisasian jang sangat seksama dan persiapan² jang sangat tjermat untuk penembakannya dan djuga untuk sistim peluntjurannya jang berdjalan setjara otomatis. Tingginja taraf ketjermatan dalam meluntjurkan roket kosmos kedua Sovjet itu membuktikan sangat sempurnanja sistim peluntjuran dan instalasi penembakan setjara otomatis.

Roket ruang angkasa kedua Sovjet itu dilontarkan kedalam kosmos dengan penjimpangan kira-kira sedetik dari waktu jang ditentukan.

Jang djuga sangat penting untuk berhasilnja penerbangan sebuah roket kosmos jalah sebuah sistim untuk menghitung dan mengikuti gerak roket, jaitu sebuah sistim jang kompleks jang dapat mengawasi dan mengatur bekerdjanya roket dalam perdjalan.

Faktor istimewa untuk sistim

sematjam itu, sebuah faktor jang terutama mengakibatkan peliknja sistim itu seluruhnja, jalah bahwa bahan² mengenai penerbangan roket itu harus dapat dikumpulkan dengan setjepat-tjepatnja. Bahan² itu perlu untuk dapat menghitung bearings roket itu oleh pos² pengamatan dan untuk dipakai oleh pusat² penghitungan jang memberikan ramalan² mengenai gerak roket dan titik tumbukan antara roket dan Bulan.

Dari keterangan diatas mengenai akibat kekeliruan² dalam perdjalan roket terhadap letak titik tumbukan djelaslah bahwa faktor² mengenai penerbangan roket itu harus ditentukan atas dasar bahan² pengukuran sampai se-tjermat²nya sampai menggunakan angka² jang luarbiasa pandjangnja.

Teknik astronomi jang sudah tradisionil untuk menentukan faktor² penerbangan benda² kosmos dalam keadaan seperti sekarang tak dapat dipakai. Memang, pengukuran optika jang merupakan dasar bagi astronomi jang bersifat observasi tidak tjukup karena ketjilnja ukuran roket sebagai objek peneropongan, karena kurang tjermatnja pengukuran-pengukuran sudut sadja dalam waktu peneropongan jang begitu singkat, dan karena sangat tak terpertjajanja pengukuran²

sematjam itu karena sangat tergantung pada dapat-tidaknja objek terlihat dalam pelbagai matjam keadaan tjuatja.

Oleh karenanja, sistim untuk mengikuti terbang roket kosmos itu didasarkan pada alat² pengukuran dengan radio. Dengan ini diukurlah sudut², djarak, ketjepatan² radial, dll.

Semua faktor² khusus dan hal² jang diperlukan untuk menentukan unsur² penerbangan bagi roket kosmos itu dimasukkan setjara sebaik-baiknja dalam sebuah sistim otomatis untuk mengikuti gerak roket. Sistim itu dapat menghitung djarak pada setiap ketika dari roket itu setjara setjermat-tjermatnja, dan djuga dua sudut pada roket tersebut: bearings (sudut antara objek dengan sebuah titik dibidang jang horizontal) dan elevation (sudut antara objek dengan bidang horizontal). Bahan² jang diperoleh disebuah pos untuk mengikuti gerak roket itu diubah mendjadi kode bersifat rangkap (binary code), direduksi dan dipadukan dengan waktu astronomis. Semua tindakan diatas dilakukan oleh mesinhitung² informasi digital istimewa. Mesinhitung² itu pula meneruskan bahan² setjara otomatis ke-matarantai² komunikasi baik setjara langsung maupun dari pesawat² pengingat² mesin-

hitung² tersebut. Dalam pusat penghitungan instrumen² elektronik istimewa menjalin (decode) dan meneruskan setjara otomatis bahan² jang masuk itu ke-kartu² ber-lubang² jang kemudian diteruskan ke-mesinhitung² elektronik. Dengan mengolah bahan² jang diperoleh dari pelbagai matjam pos pengamat gerak roket, mesinhitung² ini menentukan faktor² pokok dari penerbangan roket, bearingsnja, dan koordinat² dari titik dimana roket itu menumbuk Bulan.

Untuk memperoleh keterangan-keterangan jang se-banyak²-nja mengenai perdjalanannya roket, ketjepatan radialnja (ketjepatan dari roket itu mendjauhan diri dari pos pengamatan), djarak, elevation² dan bearings roket itu terus-menerus ditentukan sampai roket mentjapai Bulan. Pengukuran² ini dikirimkan dari roket dengan frekwensi 183,6 megacycle.

Bahan² tentang penjelidikan² ilmiah jang dilakukan dalam roket dan djuga keterangan² tentang bekerdjanja instrumen² serta alat² radio (suhu dan tekanan) diterima oleh stasiun² radio didarat. Bahan² itu dipantjarkan ke Bumi oleh pemantjar² radio jang bekerdja dengan frekwensi² 183,6, 39,986 dan 19,993 megacycle. Pemantjar² ini semua di-

tempatkan didalam wadah.

Keterangan² tentang tingkatan roket terakhir dipantjarkan ke Bumi oleh sebuah pemantjar yang bekerdja pada dua frekwensi: 19,907 dan 20,003 megacycle. Saluran ini djuga dipergunakan untuk memantjarkan bahan² ilmiah lain mengenai kekuatan radiasi kosmos dari sebuah instrumen yang dipasang ditingkat terakhir roket diluar wadah.

Dengan kata² lain, roket kosmos kedua Sovjet itu terus-menerus diikuti oleh sebuah sistim yang dipasang di-pos² pengamatan istimewa diseluruh Uni Sovjet. Semua pos pengamatan dihubungkan dengan sebuah sistim komunikasi istimewa yang meneruskan dengan tjepat bahan² pengukuran kepusat penghitungan dan meneruskan bearings roket ke-pos² pengamatan.

Sebuah sistim waktu yang tunggal telah ditetapkan untuk mengkoordinasi bekerdjanja pesawat² pengukuran dengan waktu dan untuk menghubungkan bahan² pengukuran dengan waktu yang tunggal.

Pengolahan bahan² keterangan yang sampai dipusat penghitungan melalui saluran² komunikasi otomatis dari semua pos pengamatan di Uni Sovjet dalam 20 sampai 30 menit setelah roket bertolak, memungkinkan orang

untuk dalam waktu satu djam yang pertama itu menghitung djalan terbang roket lebih landjut dan untuk mengetahui bahwa roket tersebut telah dilontarkan sejara tjukup seksama untuk mengenai sasaran, dan untuk menghitung bearings roket itu bagi pengamatan dan pengukuran² lebih landjut baik oleh pos² pengamatan Sovjet maupun pos² pengamatan diluarnegeri.

Berdasarkan bahan² keterangan ini orang dapat meramalkan bahwa titik tumbukan itu akan berada dibagian utara dari sisi bulan yang terlihat.

Pengolahan terakhir bahan² dan selain itu bahan² lain lagi yang banjak sekali djumlahnja mengenai range² dan ketjepatan² radial roket itu memungkinkan untuk memberikan ramalan lebih tjermat mengenai daerah dan waktu tumbukan antara roket dan Bulan. Diramalkan bahwa roket itu akan menumbuk Bulan didaerah Laut Tentram, kira² 800 kilometer djauhnya dari pusat sisi Bulan yang kelihatan.

Penerbangan yang berhasil daripada roket kosmos kedua Sovjet ke Bulan itu merupakan tonggak sedjarah yang mahapenting dalam usaha manusia untuk mempeladjar ruang angkasa luar dan benda² angkasa.

(Pravda, 21 September, 1959).

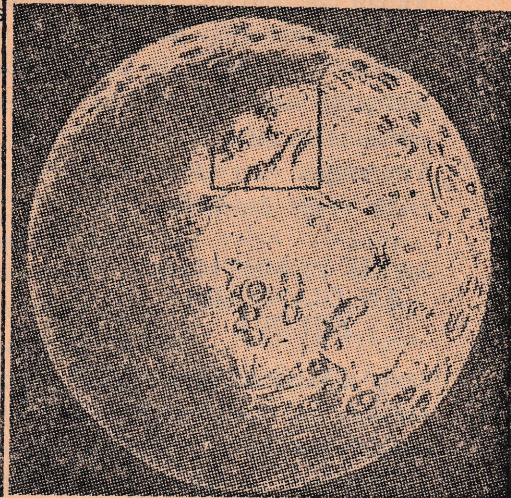
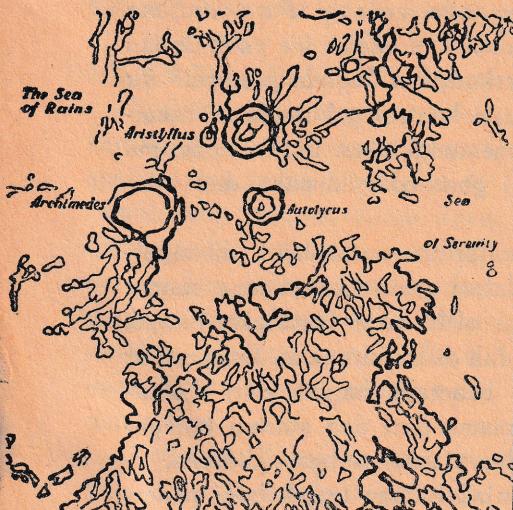
LAUT IMPIAN MENANTIKAN PARA PENJELIDIK RUANGANGKASA

- * Kamera² diatas stasiun antarplanit otomatis memotret sisi bulan jang tak-nampak
- * Foto² ditransmisikan melalui 470.000 kilometer ke Bumi
- * Tingkat baru telah dimulai dalam penjelidikan ruangangkasa luar

W.I. SIFOROV,

Anggota-Penjurat Akademi Ilmu URSS

Pada hari itu halaman² muka surat kabar² diseluruh dunia sangat mirip rupanja. Semuanja memuat foto² pertama didunia dari sisi Bulan jang tersembunji. „Foto Zaman”, „Hasil Ilmiah Utama”, „Kepandaian jang tiada taranja”, „Peristiwa jang mengagumkan”, „Kenjataan melampaui Kechajalan”, demikian komentar² pers dunia tentang hasil² pekerdjaan jang dilakukan oleh stasiun antarplanit Sovjet.



Daerah pendaratan roket kosmos kedua Sovjet di Bulan

LABORATORIUM DIRUANG- ANGKASA

Memotret Bulan memang suatu atjara jang sangat penting dalam program penjelidikan stasiun kosmik, tetapi bukanlah satu²nja atjara. Oleh sebab

itu para sardjana dan perentjana jang merantjangkan pesawat² dan aparat kontrol harus pandai sekali menggunakan akalnja. Se-sungguh²nja, bajangkanlah betapa sempurnanja pesawat² seharusnya supaya dapat dimuat dalam kotak jang hanya berukuran 130 × 120 centimeter.

Tersedianja perlengkapan² ilmiah jang amat banjak matjamnja memberi kemungkinan untuk memetjahkan tugas² jang djauh lebih pelik daripada jang dihadapi oleh roket² terdahulu. Bahan² keterangan jang telah diterima sudah banjak meluaskan pengetahuan kita tentang ruangkangka kosmik dan ruangkangka sekitar bulan. Didalam stasiun antarplanit itu terdapat alat² jang tjukup untuk memperlengkapi suatu lembaga penjelidikan keseluruhannja.

Agar beberapa pesawat dapat bekerdja normal, temperatur dan tekanan harus dipertahankan pada tingkat tertentu oleh alat² otomatis distasiun kosmik, jang stasiun itu sendiri terdiri dari pesawat² otomatis dan elektronik. Pesawat² otomatis „bertindak” sebagai pekerdja² research dan radio-operator, djurukamera dan asisten laboratorium, pendjaga² jang waspada dan djuruterbang². Tetapi manusia tetap memegang komando tertinggi. Para sardjana dapat mentjampuri pekerdjaan pesawat² otomatis itu pada setiap saat mereka kehendaki, dan memberitahukan kepada pesawat² itu apa jang harus dikerdjakannja. Sistim kontrol gabungan ini mempermudah sukses pertjobaan² dan memungkinkan untuk menerima keterangan dari setiap bagian dari garis-edar, dimana dan bila-mana sadja diperlukan.

SATU PEMETJAH- AN DIANTARA SERIBU

Laboratorium antarplanit ditempatkan didalam garis-edarnja jang sangat pelik itu oleh roket bertingkat-banjak jang sudah disempurnakan. Dajalempar

jang dihasilkan oleh mesin² pada beberapa bagian dari djalan-terbang itu menjamai kapasitas bersama dari dua stasiun tenaga-air raksasa ditepi sungai Wolga, dua stasiun terbesar didunia.

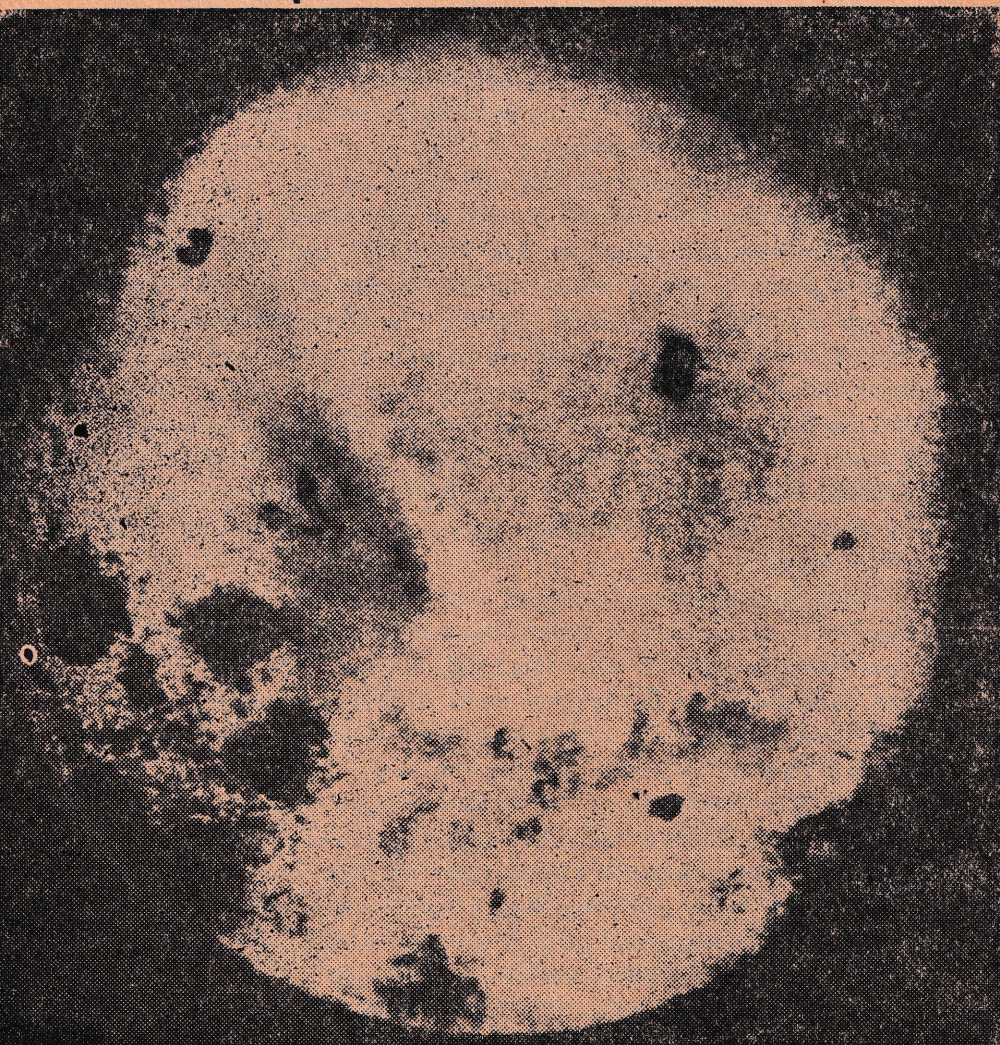
Ditindjau setjara umum, ada banjak pilihan trajek bagi penerbangan pulangbalik mengitari Bulan. Tetapi para sardjana harus

memilih dan menetapkan satu. Tudjuan mereka ialah untuk memilih suatu trajek jang dapat memberi djumlah keterangan sebanjak²nja, dan jang bersamaan dengan itu, dapat dengan mudah diawasi dari Uni Sovjet. Para pekerdja research berusaha pertama² dan terutama menetapkan djalan-terbang stasiun itu demikian rupa sehingga bilamana kamera² mulai bekerdja, maka Matahari, stasiun dan Bulan akan berada diatas garis jang hampir lurus. Kedua, mereka mau mengumpulkan keterangan sebanjak mungkin tentang penerbangannja pada saat stasiun itu sedang menyelesaikan garis-edarnja jang pertama dan baru berada pada djarak jang tidak djauh dari Bumi. Untuk mendjamin transmisi jang dapat dipertjajai dari semua bahan keterangan observasi² ilmiah, para sardjana harus merantjangkan suatu garis-edar, jang bagian terbesarnja, teristimewa pada perdjalan pulang ke Bumi, dapat „dilihat” oleh observatorium² Sovjet. Achirnja mereka menginginkan roket terbang dekat Bulan supaja mengintai ruangkakasa sekitar bulan.

Sjarat² jang demikian banjaknja dapat membingungkan penulis² chajalan ilmiah jang paling gagahpun, jang begitu tanpa susahpajah dapat ber-terbang² dari planit jang satu keplanit jang lain. Tetapi para sardjana harus berpangkal pada kedjituan seorang pandai-emas, sesuatu jang tidak diperlukan dari penulis² chajalan ilmiah. Dalam kedjadian ini presisi menentukan se-gala²nja. Sesudah stasiun antarplanit dipisahkan dari tingkat terachir roket, stasiun itu tak dapat dikendalikan lagi. Oleh sebab itu, kemungkinan stasiun itu mengikuti garis-edarnja setjara tepat tergantung pada efisiensi sistim-kendali roket-pembawa dan pengontrolan penerbangannja, jang arah dan ketjepatan jang ditjapainja setelah dipertjepat itu menentukan djalan stasiun kosmik selandjutnja.

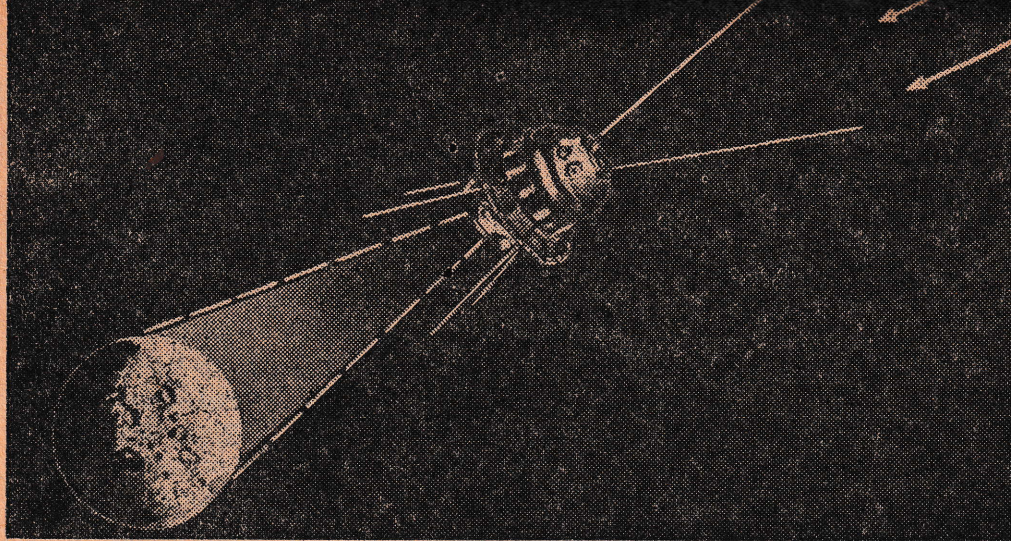
Harus diperhatikan bahwa diperlukan kedjituan jang lebih besar selama penerbangan mengitari Bulan daripada penerbangan menudju ke Bulan, meskipun hal ini bagi sementara orang mungkin nampaknja aneh. Kekeliruan ketjepatan sebesar satu meter per detik dalam peristiwa pertama akan membikin stasiun itu memotong sumbu bidang Bulan jang tegaklurus pada garis Bumi-Bulan dengan menjimpang 750 kilometer dari titik jang diperhitungkan, sedangkan dalam peristiwa kedua penjimpangan itu hanya 250 kilometer. Lagipula, kekuatan gajaberat Bulan, Bumi dan Matahari

↑ U



↘ S

Foto dari sisi sana Bulan jang diterima dari stasiun antar planit otomatis



Posisi stasiun antarplanit otomatis dalam ruang angkasa ketika ia memotret sisi sana Bulan (panah² disebelah kanan menunjukkan arah sinar² Matahari)

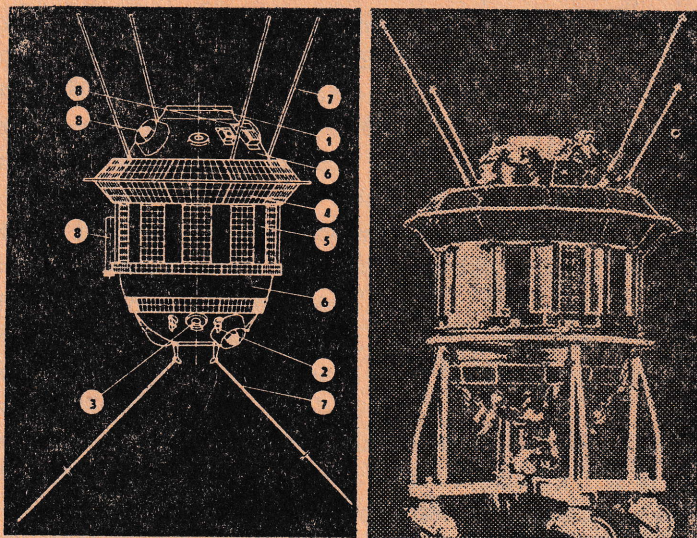


Foto dari stasiun antarplanit otomatis diatas troli-pemasangannya dan diagram stasiun ini : (1) tingkap kamera, (2) motor sistim orientasi, (3) monitor matahari, (4) seksi baterai matahari, (5) sis'im penguntji kontrol-panas, (6) lajar² pelindung panas, (7) antena, (8) pesawat² research.

mempunyai pengaruh besar terhadap trajek penerbangan roket. Para sardjana bukan sadja harus memperhitungkan hal itu tetapi djuga harus mempergunakannya. Dan inilah sebenarnya jang meraka kerdjakan.

Laboratorium antarplanit ditempatkan didalam garis-edarnya sesuai sepenuhnya dengan rentjana jang disusun sebelumnya. Dengan bertolak dari hemisfir utara dari Bumi, stasiun menudju „kebawah“, kearah hemisfir selatan dari Bulan, mendekatinya karena ketjepotannya sendiri dan karena dajatarik gajaberat bulan, melampauinya pada djarak 7.900 kilometer dari pusat Bulan dan, dengan berlajar mengelilinginya, ia „mendaki“ kearah utara dan mentjapai, sebagai sudah diperhitungkan terlebih dulu, djarak maksimum 470.000 kilometer dari Bumi. Kemudian stasiun menudju kebumi kearah hemisfir utara.

Berapa lamanja waktu perdjalanan sematjam ini? Djarak dari planit kita demikian djauhnya sehingga atmosfir Bumi tidak merupakan rintangan apapun. Djika pengintai-angkasa otomatis hanya dipengaruhi oleh gajaberat Bumi, ia akan mendjadi satelit Bumi jang permanen. Tetapi karena pengaruh Matahari jang mengkompensasi, djarak dari stasiun ke Bumi pada saat ia paling dekat pada planit kita akan berkurang setelah setiap orbit. Sesudah sedjumlah perputaran tertentu, stasiun itu akan memasuki lapisan² padat dari atmosfir dan akan termakan habis oleh pergesekan. Suatu penindjauan sementara atas bahan² keterangan dari djalanterbang menunjukkan bahwa stasiun ini akan terbakar habis pada bulan April 1960 setelah menjelesaikan sebelas atau duabelas orbit.

„DJURUPOTRET KOSMIK KITA“

Tepat tigaratuslimapuluh tahun jang lalu, Galileo meneropongkan teleskopnya kearah Bulan dan mentjengangkan dunia dengan keterangan² jang mengagumkan bahwa diatas satelit kita terdapat padang² dan gunung², bahwa ia mirip Bumi, bahwa ia tidak berputar dan bahwa hanya satu sisi menghadap kepada kita. Semendjak itu, sebagaimana tepat sekali dikatakan seorang sardjana, manusia telah mempeladjadi sisi Bulan jang nampak hampir sebaik mereka mempeladjadi planitnya sendiri. Kini kita mempunyai peta² sampai se-ketjil²nja, lukisan² dan buku²-peladjaran jang memberi keterangan kepada kita tentang Bulan. Sisi satelit kita jang tersembunji mendjadi alam penga-

rang chajalan ilmiah, tetapi Jules Verne pun tak dapat memikirkan sesuatu jang lebih baik daripada mengirimkan tokoh² bukunja „Mengitari Bulan” pada saat sisi jang tak-dikenal ini diliputi kegelapan.

Sardjana² Sovjet membuat stasiun antarplanit terbang mengitari sisi Bulan jang djauh itu pada saat sisi itu disinari Matahari. Berkat tjahaja „lampu” ini maka kita sekarang mempunyai foto² dari sisi jang tersembunji dari satelit kita jang abadi itu. Gelombang²-radio membawa gambar dari „sisi lain” itu kepada Bumi dari kedalaman ruangkangkasa jang luarbiasa itu. Tiada seorangpun hadir selama berlangsungnja reportase jang mentjengangkan itu, tetapi kita tahu persis apa jang terdjadi.

Setelah berpisah dari tingkat terachir roket-pembawa, stasiun antarplanit mulai berputar sekitar titikberatnja sendiri sambil meneruskan garis-edarnja. Selama stasiun berputar setjara demikian, tidak mungkin mengambil foto dari permukaan Bulan. Oleh sebab itu segera setelah stasiun mendekati garis Matahari-Bulan maka setjara otomatis dihidupkan suatu sistim orientasi jang khusus. Pesawat² pengukur optik dan gyroskopik, pesawat² logik-elektronik serta mesin²-kendali menghentikan perputaran stasiun. Kemudian sistim orientasi, jang diatur oleh monitor² matahari, mulai mentjondongkan bagian-bawah dari stasiun mengarah matahari, sedangkan bagian-atas dari stasiun menghadap Bulan. Sardjana² harus mempertimbangkan kenjataan bahwa kamera² otomatis dapat „mentjampuradukkan” Bumi dengan Bulan dan oleh sebab itu mereka memperhitungkan trajeknja sedemikian rupa sehingga Bumi akan berada diluar lapangan-penglihatan lensa. Setelah memusatkan lensa setjara kasar dengan mentjondongkan sisi lain dari stasiun kearah Matahari, maka suatu pesawat optik lain mulai mematikan monitor² matahari dan memusatkan lensa persis kepada Bulan. Ketika ini sudah didjalankan sistim optik itu mentransmisi isjarat bahwa Bulan sudah berada dalam lapangan-penglihatan kamera. *Inilah isjarat pendahuluan bahwa persiapan³ untuk memotret Bulan sudah lengkap. Pemotretan sesungguhnya dimulai setelah pesan itu diterima di Bumi dan setelah perintah „Mulai” dikirimkan kepada stasiun itu.* Alat-penguntji jang berfungsi di bagian-atas stasiun membuka lensa² jang diarahkan ke Bulan. Salahsatu dari lensa² ini jang mempunyai djarak titik-api 200 mm,

memungkinkan untuk mengambil potret dari seluruh tjakram bulan. Lensa lain, dengan djarak titik-api 500 mm., mengambil gambar² "close-up" jang hanja mentjakupi sebagian dari tjakram dan dengan demikian menondjolkan detail sendiri² dari relief. Efisiensi „djurupotret angkasa" jang pertama dalam sedjarah ini dapat membikin irihati djurupotret² profesional jang paling berpengalaman. *Kamera bekerdja dengan kedua lensanja selama empat-puluh menit, dengan penjesuaian otomatis untuk pentjahajaan su-paja mendjamin negatif² dengan mutu se-tinggi²nja.* Ketika pemotretan berachir, sistim orientasi membikin stasiun berputar lagi setjara normal dengan ketjepatan-sudut jang tertentu jang akan mempertahankan temperatur jang diperlukan dan pesawat² bekerdja dengan normal. Sementara itu terdapat kesibukan jang hiruk-pikuk didalam „kamar-gelap" stasiun.

Orang² jang pernah menggantungkan selimut² pada djendela² mereka dan dibawah tjahaja lampu merah „menetaskan" negatif² mereka jang pertama, dan kemudian, setelah suatu malam tanpa tidur, muntjul dengan foto² jang samar² serta keluhan pahit, tahu benar betapa sukarnja untuk menghasilkan suatu foto baik jang djelas-tegas. Kini bajangkanlah laboratorium stasiun antarplanit jang terbang tinggi² melalui arus partikel² kosmos, melalui dunia tanpa-bobot dan dalam temperatur jang tidak sesuai untuk proses² pentjutjian foto. Bajangkanlah sjarat² dalam mana „laboratorium" otomatis harus bekerdja dan pikirkanlah betapa banjaknja pengetahuan, ketjerdasan dan kepintaran diperlukan untuk semua ini.

Film jang telah ditjahajai, dengan dilindungi dari radiasi kosmis oleh alat² khusus, ditjutji, difiksir dan dikeringkan. Kemudian film itu dilibatkan pada gelendong untuk disimpan sampai kepada saat foto² itu ditransmisi ke Bumi. Transmisi itu sendiri pada hakekatnja sangat mirip dengan pertundjukan gambar² film jang biasa diatas televisi. Tetapi aparat² teletransmitor kosmik bukan sadja berbeda dalam besar dan beratnja tetapi djuga dalam presisinja. *Apa-a² ini adalah aparat² pertama didunia jang men-telemeter suatu program televisi dari djarak jang hampir setengah djuta ki'ometer!*

Perintah untuk memulai transmisi dikirimkan djuga dari Bumi. Ketika perintah ini diterima, aliran-listrik dihidupkan setjara otomatis dan film serta telemeter digerakkan. Ketjepatan transmisi

berubah menurut djaraknja dari Bumi. Pada saat stasiunnja paling djauh dari Bumi transmisi berlangsung setjara lambat, dan ketika stasiun mendekati Bumi transmisi berdjalan lebih tjepat. Djumlah garis jang menjusun foto itu berubah berdasarkan sjarat² transmisi. Maksimumnja jalah seribu garis per foto, jaitu djauh lebih banyak daripada dalam televisi biasa. Di URSS djaringan televisi, misalnya, menggunakan 625 garis, di Inggris 405 garis, dan di AS 525 garis.

Isjarat² jang diterima dari kedalaman kosmos adalah ratusan djuta kali lebih lemah daripada isjarat² jang diterima pesawat televisi biasa. Isjarat² dari ruangangkasa luar ini membawakan kepada kita informasi jang djauh lebih berharga daripada jang diperoleh dari kedua roket angkasa terdahulu bersama. Isjarat² itu membawakan kepada kita gambar dari sisi lain dari Bulan. Aparat² jang super-perasa menerima isjarat² itu, membesarkan dan mereduksinja, kemudian mentransmisinja kepada alat² pentjatat. Didalam laboratorium² di Bumi gambar Bulan difilmkan dan ditjetak diatas kertas elektro-kimia; ia didjedjaki oleh suatu berkas-sinar elektronik diatas tabung² spesial jang dapat menahan gambaran itu diatas lajar untuk waktu lama; ia ditjatat diatas pita magnetik. Semua foto dari Bulan mempunjai ketegasan jang baik dan menonjol dengan djelas dengan deradjat tjahaja-bajang jang menjolokmata.

Adalah sangat menarik untuk mentjatat bahwa program-kerdja stasiun dan penghidupan serta pematian alat²nja selama penerbangan itu ditransmisi dari Bumi pada frekwensi jang sama dengan jang digunakan untuk mentransmisi gambar² Bulan dan bahan² keterangan ilmiah kembali ke Bumi. Frekwensi jang ini djuga digunakan untuk mengukur parameter² penerbangan laboratorium angkasa. Hasilnja jalah bahwa kita mendapatkan perhubungan jang tak-terputus dan jang tepertjaja dengan stasiun, sekalipun ketika ia berada pada titik² terdjauh digaris-edarnja. Pemakaian tenaga dari baterai² didalam stasiun dibatasi sampai kepada minimum.

**SELANGKAH LAGI
MENUD'U MASA-
DEPAN**

Sensasi jang disebabkan oleh foto² jang diterima dari ruangangkasa luar memang dapat dimengerti. Dan kita dapat djuga mengerti perasaan para

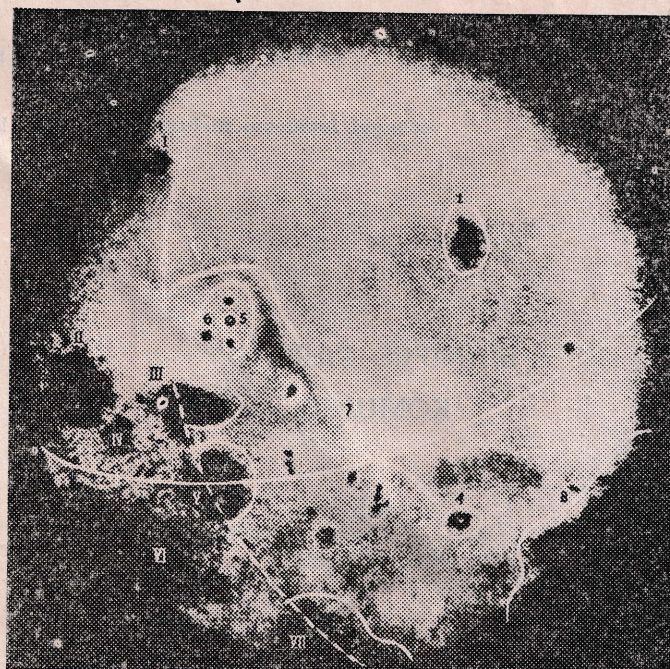
sardjana Sovjet jang mendjadi anggota dari komisi Akademi Ilmu URSS jang ditugaskan untuk mempeladjar foto² dan memberi nama kepada formasi² baru jang ditemukan diatas Bulan. "New York Herald Tribune" menulis bahwa peristiwa ini merupakan bukti baru, djika masih diperlukan bukti baru lagi, akan keunggulan terusmenerus dari program Sovjet untuk menaklukkan Kosmos, suatu fakta jang kini ditjerminkan didalam nama² Rusia atas kawah-kawah dan bukit² jang ditemukan pada sisi Bulan jang tersembunji. Surat kabar itu sungguh benar. Nama² Pegunungan Sovjet, kawah² Tsiolkovsky, Lomonosov dan Joliot-Curie, Laut Moskow, Laut Impian, dan Teluk Astronaut akan se-lama²nja berada dibola Bulan, sesungguhnya, baru sekarang kita dapat berbityara tentang mentjiptakan bola sematjam itu. Ilmu Sovjet bukan sadja telah menundjukkan kepada dunia sisi satelit kita jang tersembunji. Berkat foto² itu jang djuga memperlihatkan sebagian dari sisi Bulan jang sudah dikenal, objek² baru dapat dihubungkan dengan objek jang sudah kita kenal dan ini akan memungkinkan kita untuk menentukan posisi² mereka. Lagipula, inilah pertama kalinya bahwa kita telah melihat bentuk-bangun jang sesungguhnya dari daerah² jang sudah dikenal, jang dulu terputarbalik karena kita hanya mempunjai pandangan „sebelah” dari daerah² itu dari Bumi.

Foto² pertama ini dari sisi sana Bulan memberi banjak bahan untuk dipikirkan. Permukaan sisi sana ini djauh lebih menonton daripada sisi Bulan jang dapat dilihat. Objek² jang berbentuk-tegas lebih sedikit dan ditindjau dari kesan² pertama, objek² pegunungan terdapat lebih banjak. Djumlah laut relatif sedikit. Dengan demikian kita dapat menentukan pilihan kita diantara hipotesa-hipotesa jang ada tentang asal-usul dan perkembangan Bulan jang, pada giliran²nja, akan membantu kita memetjahkan masalah asal-usul planit kita sendiri dan tata-surja. Tambah pula, para ahli astronomi Sovjet sangat berkeinginan menjusun peta dari sisi balik Bulan. Peta sematjam itu akan berguna sekali bagi pengembara-pengembara ruangangkasa masadepan. Laut Impian dan Teluk Astronaut menantikan Columbus² mereka dan kami ingin pertjaja bahwa route pertama jang akan mereka ambil ke Bulan adalah dari Moskow ke Laut Moskow.

(Soviet Union no. 118 1959)

u

Sisi Bulan yang tersembunyi sebagaimana yang diperlihatkan kepada kita oleh foto² dari stasiun antarplanit otomatis : (1) Laut Moskow — kawah besar yang berukuran 300 kilometer melintang, (2) Teluk Astronaut di Laut Moskow, (3) Landjutan Laut Selatan disisi sana Bulan, (4) kawah Tsiolkosky dengan puntjak ditengah, (6) kawah Joliot-Curie, (7) Pegunungan Sovjet, (8) Laut Impian. Garis yang melintang diagram ialah katulistiwa Bulan ; garis putus² merupakan batas antara bagian Bulan yang kelihatan dengan yang tak-kelihatan.



25

Lingkar² sudah digariskan disekitar objek² yang kita sekarang sudah djelas sebagai hasil studi kita atas bahan² keterangan yang sementara ; garis putus² digambarkan mengelilingi objek² yang bentuknja masih memerlukan penjelasan lebih lanjut ; titik² ketjil melingkari objek² yang penggolongannja sedang ditentukan ; bagian lainnja dari permukaan bulan pada bahan foto yang sudah diterima masih harus dipeladjari. Angka² Rumawi menandakan daerah² pada sisi Bulan yang kelihatan : I Laut Humboldt ; II. Laut Krisis ; III Laut Regional yang berkelandjutan pada bagian Bulan yang tersembunyi ; IV Laut Gelombang ; V. Laut Smith yang berkelandjutan pada bagian Bulan yang tersembunyi ; VI. Laut Kesuburan ; VII. Laut Selatan yang berkelandjutan pada bagian Bulan yang tersembunyi.

Dua dokumen penting

sebagai landasan meluntjurnja roket keruang angkasa

MANIFES PARTAI KOMUNIS

oleh
Marx/Engels

harganja Rp. 10.—
ongkoskirim Rp. 2,50

ANGKA² DJATAH UNTUK PERKEMBANGAN EKONOMI URSS SELAMA TAHUN 1959-1965

oleh
N.S. Chrusjov

harganja Rp. 12.—
ongkoskirim Rp. 2,50



Jajasan „Pembinaan“

Kotakpos 2522 — Djakarta